



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 81/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si**  
Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 94 RT. 025 Desa Sangatta Utara,  
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
2. Nama : **Alfian Aswad**  
Alamat : Jalan Munthe Nomor 65 RT 028 Desa Teluk Lingga  
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS, Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosef B. Badoeda, S.H., M.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Erma Hari Alijana, S.H., Muhajir, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Mehbob, S.H., M.H., CN, Arsanti Handayani, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Wahyudin, S.H., dan M.M. Ardy Mbalembot, S.H., M.H., adalah Advokat/Kuasa Hukum Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015, dan Zainudin Paru, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Agus Surya Prayitno Otto, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Evi Risnayanti, S.H., M.Kn., dan Aristya Kusuma Dewi, S.H., adalah para advokat dari kantor Zainudin Paru & Partners Law Office, yang beralamat di Gedung Wisma Bhakti Mulya Lantai 5, Jalan Kramat Raya No. 160, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Desember 2015 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur**, beralamat di Gedung Serbaguna Lantai II Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyuri, S.H., Aty Karnila, S.H., dan R. Wahyu Wibihasmara, S.H., adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Mansyuri & Rekan, yang beralamat di Jalan Jamrud XI Nomor 67 Perusda Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Ir. H. Ismunandar, M.T.**  
 Alamat : Jalan Apt. Pranoto Gang Volvo Nomor 2, RT.009, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
  2. Nama : **Kasmidi Bulang, S.T., M.M.**  
 Alamat : Dusun Danau Raya RT.002 RW.000 Kelurahan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., Abdullah, S.H., R. Ahmad Waluya M., S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., Idham Hayat, S.H., Andhesa Erawan, S.H., MBA, Ahmad, S.H., M.H., Titin Fatimah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Zul Fahmi, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., dan Eko Perdana Putra, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SK/ZP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, serta diperbaiki pada persidangan tanggal 8 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

[1.1] Bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) Pasal 157 ayat (3), maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



[1.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[1.3] Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

[1.4] Bahwa kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

[1.5] Bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[1.6] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015 (Bukti P-2);

[1.7] Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[2.1] Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 1/2015) tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Pemohon adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo, sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

[2.2] Hal tersebut berdasarkan pula pada Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 384.b/ Kpts/ KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon adalah Calon Resmi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 (Bukti P-5);

[2.3] Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 387.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, maka Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan Nomor urut 2 (Bukti P-6);

[2.4] Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 384.b/ Kpts/ KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon adalah Calon Resmi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 387.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan Nomor urut 2. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Adapun rincian nomor urut dari masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan berita acara dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 yaitu Pasangan Calon Hj. Norbaiti, A.Md dan Ir. Ordiansyah,MP;
2. Nomor urut 2 yaitu Pasangan Calon Drs.H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad;
3. Nomor urut 3 yaitu Pasangan Calon Ir.H. Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM;

[3.5] Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 379.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2015 Pukul 17.55 (WITA), maka Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan Nomor urut 2;

[3.6] Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan



Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

Bahwa Pemohon berdasarkan perhitungan Pemohon adalah sebesar 51.660 suara sedangkan pihak Terkait sebesar 51.062 suara. Perolehan suara antara Pemohon dengan pihak Terkait adalah sebesar 598 suara atau sebesar 0,5% sehingga masuk sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menyatakan diantaranya bahwa apabila jumlah penduduk > 250.000 s/d 500.000, maka syarat perbandingan perolehan suara yang dimungkinkan untuk dapat digugat oleh Pemohon adalah seharusnya hanya berkisar 1.5% dari peroleh suara terbanyak; namun berdasarkan perhitungan Pemohon sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2**

**Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj.Norbaiti, A.Md dan Ir.Ordiansyah,MP	19.642
2.	Drs.H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad	51.660
3.	Ir.H. Ismunandar,MT dan Kasmidi	51.062

	Bulang,ST.MM	
	<b>Jumlah Suara</b>	<b>122.364</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur oleh Tim Pemenangan ASAA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;*

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

[3.2] Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, menurut Pemohon diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.55 WITA, sementara Pemohon menerima pemberitahuan resmi pengumuman a quo pada Tanggal 19 Desember 2015;

[3.3] Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### IV. POKOK PERMOHONAN

[4.1] Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**

### **Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015**



No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. Norbaiti, A.Md dan Ir.Ordiansyah,MP	19.642
2.	Drs.H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad	51.660
3.	Ir.H. Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM	56.511
<b>Jumlah Suara</b>		<b>127.813</b>

*Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat *kedua* dengan perolehan suara sebanyak 51.660 (lima ribu enam ratus enam puluh) suara;

[4.2] Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj.Norbaiti, A.Md dan Ir.Ordiansyah,MP	19.642
2.	Drs.H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad	51.660
3.	Ir.H. Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM	51.136
<b>Jumlah Suara</b>		<b>122.438</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur oleh Tim Pemenangan ASAA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;*

[4.3] Bahwa penghitungan sendiri pemohon sebagaimana tabel 4 tersebut diatas diperoleh dari bukti2 sebagai berikut:

Tabel 5

Tebel suara Penyupaan suara pasangan calon No 3

Kacamatan	Desa	Jumlah suara	Bukti
Karangan	Karangan Hilir	215	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Karangan	Pengadan	216	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Karangan	Karangan Sebrang	205	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Karangan	Karangan Dalam	192	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Karangan	Baay	200	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama

Karangan	Mukti Lestari	174	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Karangan	Batu Lepoq	109	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaliorang	Selangkau	50	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaliorang	Bumi Sejahtera	220	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaliorang	Bukit Makmur	132	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaliorang	Bangun Jaya	254	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaliorang	Bukit Harapan	388	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan



			dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaliorang	Mandu Pantai Sejahtera	233	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Sangkulirang	Sempayau	100	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Sangkulirang	Kolek	103	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Sangkulirang	Banua Baru Hilir	683	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Sangata Utara	Swarga Bara	140	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Bengalon	Sepaso Barat	104	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama

Bengalon	Sekerat	54	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Bengalon	Sepaso	50	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Bengalon	Sepaso selatan	181	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Bengalon	Sepaso Timur	55	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Batu Ampar	Telaga	50	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Batu Ampar	Batu timbau	278	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaubun	Bumi Jaya	239	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan

			dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaubun	Bumi Rapak	254	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaubun	Cipta Graha	150	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaubun	Bumi Etan	300	Data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandikan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama
Kaubun	Kandungan Jaya	90	
	<b>Jumlah</b>	<b>5.449</b>	

[4.4] Bahwa selain itu termohon telah melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana diuraikan berikut ini:

**A. Penggunaan Surat Suara Sisa dan Surat Suara Cadangan Melebihi Batas Yang Ditentukan dan Menguntungkan Pihak Terkait;**

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 10/2015) mengatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat



Suara di masing-masing TPS;

- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) huruf a PKPU 10/2015 dengan tegas mengatur bahwa Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas (diantaranya) *Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT* dan *Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS*;
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur dengan sengaja menunda-nunda penyerahan Daftar Pemilih Tetap DPT A, DPT B1, dan DPPH yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2015 dan baru diserahkan kepada Tim Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 17.00 WITA sehingga sangat merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana saksi-saksi pasangan calon no urut 2 tidak dapat mengecek keabsahan para pemilih di TPS masing-masing di tempat para saksi bertugas;
- 4) Bahwa para saksi juga tidak menerima salinan DPT dari KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 10 Tahun 2015 tentang Peungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 30 ayat 7 point a dan b yang bunyinya :  
saksi yang hadir berhak menerima :
  - 1) Salinan DPT;
  - 2) Salinan DPTB1;
- 5) Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 754/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DB-KWK, Pemohon menemukan besarnya angka partisipasi pemilih dengan kategori DPTb-2 yang menurut Pemohon telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebesar 9227 suara sah yang menurut hitungan itu sebesar 7,07% (Bukti P - 5);

Hal ini bisa dilihat dari Berita Acara Nomor 754/BA/XII/2015 tentang si Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DB-KWK sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

Tabel 6

No	0,025 Kecamatan	DPT	Surat Suara Cadangan	DPTb-1	DPPH	DPTb-2	Total	Total yang menggunakan hak pilih
1	Batu Ampar	4.322	108	20	6	82	4.430	2.841
2	Bengalon	22.936	573	32	32	528	23.528	11.133
3	Busang	3.418	85	0	2	8	3.428	2.516
4	Kaliorang	8.252	206	2	13	71	8.338	4.500
5	Karangan	6.322	158	14	36	103	6.475	3.691
6	Kaubun	9.112	228	0	13	70	9.195	4.680
7	Kombeng	16.851	421	34	10	133	17.028	7.069
8	Long Mesangat	4.590	115	0	7	36	4.633	2.607
9	Muara Ancalong	9.326	233	2	18	102	9.448	4.662
10	Muara Bengkal	10.013	250	0	20	90	10.123	5.357
11	Muara Wahau	24.841	621	3	2	661	25.507	8.366
12	Rantau Pulung	7.382	185	4	2	91	7.479	4.513
13	Sandaran	7.229	181	0	17	343	7.589	4.530
14	Sangatta Selatan	15.381	385	223	3	940	16.547	9.614
15	Sangatta Utara	76.293	1.907	145	67	5.585	82.090	37.908
16	Sangkulirang	13.833	346	15	49	225	14.122	8.253
17	Telen	7.793	195	0	3	26	7.822	3.351
18	Teluk Pandan	11.615	290	34	3	133	11.785	4.942
						<b>9227</b>	<b>269.567</b>	<b>130.533</b>

- 6) Bahwa tabel 6 diatas terlihat sangat tidak lazim khususnya di 6 (enam) kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Bengalon jumlah pemilih yang masuk kedalam DPTb-2 sebanyak 528; 2) Kecamatan Muara Wahau jumlah pemilih yang masuk kedalam DPTb-2 sebanyak 661; 3) Kecamatan Sandaran jumlah pemilih yang masuk kedalam DPTb-2 sebanyak 343; 4) Kecamatan Sangatta Selatan jumlah pemilih yang masuk kedalam DPTb-2 sebanyak 940; 5) Kecamatan Sangatta Utara jumlah pemilih yang masuk kedalam DPTb-2 sebanyak 5.585, dan 6) Kecamatan Sangkulirang jumlah pemilih yang masuk kedalam DPTb-2 sebanyak 225. Sehingga, total pemilih yang masuk kedalam DPTb-2 di 5 (lima)

kecamatan tersebut sebanyak 8.282 pemilih dan apabila dihitung jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPTb-2 untuk seluruh Kecamatan adalah sebanyak 9.227 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh) pemilih;

- 7) Bahwa apabila dihubungkan antara *menyuap* yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana Nomor 4 diatas dengan Jumlah Pemilih dalam DPTb-2 sebagaimana Tabel 2 diatas, maka terlihat dengan jelas modus Pihak Terkait dalam *menyuap* dilakukan dengan cara memanfaatkan DPTb-2 dan ini memerlukan peran dari Termohon;
- 8) Bahwa *menyuap* yang dilakukan oleh Pihak Terkait tentu saja tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Termohon. Oleh karena itulah, peran Termohon *in casu* adalah memasukan sejumlah angka dalam DPTb-2 hingga total 9.227 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh) pemilih pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kutai Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB1-KWK) (Bukti P-7). Sehingga dengan demikian, 9.227 (Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh) pemilih dalam DPTb-2 tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 9) Bahwa, dari *menyuap* dan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon ini telah menimbulkan kekacauan data berupa ketidak sesuaian data jumlah pemilih dalam DPT dengan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih menjadi tidak sesuai;
- 10) Dengan demikian, bila seandainya Termohon taat terhadap ketentuan a quo, maka seharusnya tidak terjadi pembengkakan atau penggunaan surat suara cadangan pada setiap kecamatan a quo yang akibatnya telah merugikan Pemohon dan menguntungkan pihak tertentu khususnya Pihak Terkait;
- 11) Bahwa surat suara cadangan yang lebih a quo, tentu sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh kandidat tertentu sehingga kegiatan mobilisasi massa dan bahkan pencoblosan berulang pada TPS-TPS tertentu sangat mungkin dan terbuka lebar dilakukan melalui celah ini yang pada akhirnya mencederai demokrasi dalam even Pilkada yang seharusnya



Demokratis dan Jujur;

12) Bahwa ketentuan Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 2 mengatur bahwa *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;*

13) Bahwa Termohon membuka ruang dengan mendata atau mencatat 9.227 pemilih menggunakan KTP atau identitas lainnya (pemilih DPPH) yang kemudian terbukti bahwa para pekerja di Perkebunan Sawit PT KIN di Rawa Indah Kecamatan Bengalon yang dimobilisir oleh mama Fadil untuk diarahkan memilih menggunakan KTP di wilayah Jl. Diponegoro Sangatta Utara di lingkungan Mama Kesa di TPS 77 Sangatta Utara dan juga di TPS 18 Sangatta Selatan, jumlah warga daerah lain yang dimobilisir untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 150 orang yang tidak terdaftar dalam DPT karena merupakan penduduk pendatang yang bekerja di perkebunan sawit hanya cukup memperlihatkan KTPnya saja dan tidak di catat oleh anggota KPPS;

Hal tersebut membuktikan bahwa penyelenggara tidak tertib dan tidak profesional sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan pihak terkait dengan 150 suara tambahan pemilih suara tambahan tidak sah.

14) Bahwa di TPS 4 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dalam Model C1-KWK tercantum pengguna KTP atau identitas kependudukan lain (DPTB-2) sebesar 157 pemilih, dimana pengguna hak yang terdaftar dalam DPT adalah 250 dari jumlah DPT sebanyak 427 pemilih, di TPS 4 Desa Sangatta Utara. Dalam hal ini patut di duga adanya mobilisasi

pemilih guna memenangkan salah satu pasangan calon sehingga mendapatkan suara yang signifikan;

15) Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Bab II Asas Penyelenggara mengatur asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yang diantaranya adalah proporsionalitas dan profesionalitas;

*Pasal 2 : Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas :*

- a. *Mandiri;*
- b. *Jujur;*
- c. *Adil;*
- d. *Kepastian hukum;*
- e. *Tertib;*
- f. *Kepentingan umum;*
- g. *Keterbukaan;*
- h. *Proporsionalita;*
- i. *Profesionalitas;*
- j. *Akuntabilita;*
- k. *Efisiensi; dan*
- l. *profesioalitas*

16) Bahwa Pasal 85 ayat (1) PKPU 10/2015 mengatur pula bahwa *Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan;*

17) Bahwa khusus untuk pemilih tambahan, selanjutnya ayat (2) Pasal 85 a quo selanjutnya mengatur bahwa dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia. Ayat (3) Pasal a quo mengatur bahwa Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) *dicatat dalam berita acara;*

- 18) Bahwa berdasarkan temuan Pemohon, ternyata pada seluruh TPS yang ada di Kutai Timur, Termohon tidak mengadakan berita acara untuk pemilih yang menggunakan KTP yang dibuat tersendiri, melainkan dibuat menjadi satu dalam hal ini jelas melanggar pasal 85 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara;
- 19) Bahwa akibat dari kelalaian Termohon a quo, maka Pemohon kehilangan potensi untuk dapat menjadi peraih suara terbanyak dalam kontestasi Pilkada Kutai Timur;

**B. Partisipasi Masyarakat Yang Minim Yang Di Sebabkan Oleh Kelalaian Termohon Dalam Mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilihan Serta Gagalnya Sistem Monitoring Pendistribusian Formulir Model C6 Kepada Masyarakat;**

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan ini, ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan teknis KPU tentang Pelaksanaan Pemilihan telah diatur dengan baik dan tegas. Namun Termohon terindikasi gagal memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan pemilihan yang berdampak kepada hilangnya hak sekitar 51.58% (lima puluh satu poin lima puluh delapan persen) masyarakat Kutai Timur dalam menggunakan haknya memilih pemimpin;
- 2) Bahwa hal itu berpengaruh pula pada perolehan suara Pemohon yang meskipun tidak dapat ditentukan besarnya, namun karena adanya indikasi upaya-upaya massif terstruktur sebagaimana akan dijelaskan pada uraian berikutnya sehingga dapat Pemohon katakan bahwa tidak adanya partisipasi sebahagian besar masyarakat a quo, merupakan upaya terencana untuk menghilangkan kesempatan Pemohon meraup suara dalam kontestasi Pilkada Kutim kali ini;
- 3) Bahwa berdasarkan data yang dihimpun Pemohon, dari 269.567 (dua



ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jiwa pemilih yang tercatat sebagai DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2, hanya sekitar 130.533 (seratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga) jiwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya;

- 4) Berikut ini adalah gambaran partisipasi pemilih berdasarkan Model DB-KWK, Berita Acara Nomor 754/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Bukti P-1) dan Model DB1-KWK yang dirilis oleh Termohon:

Tabel 7

Penyebaran Tingkat Pengguna Hak Pilih Pada Masing-masing  
Kecamatan Di Kutai Timur

Kecamatan	Pemilih					Pengguna Hak Pilih				
	DPT	DPTb -1	DPP H	DPTb -2	Total	DPT	DPT b-1	DPP H	DPTb -2	Total
Batu Ampar	4.322	20	6	82	4.430	2.737	16	6	82	2.841
Bengalon	22.936	32	32	528	23.528	10.541	32	32	528	11.133
Busang	3.418	0	2	8	3.428	2.506	0	2	8	2.516
Kaliorang	8.252	2	13	71	8.338	4.415	1	13	71	4.500
Karangan	6.322	14	36	103	6.475	3.539	13	36	103	3.691
Kaubun	9.112	0	13	70	9.195	4.597	0	13	70	4.680
Kombeng	16.851	34	10	133	17.028	6.914	12	10	133	7.069
Long Mesangat	4.590	0	7	36	4.633	2.564	0	7	36	2.607
Muara Ancalong	9.326	2	18	102	9.448	4.542	0	18	102	4.662
Muara Bengkal	10.013	0	20	90	10.123	5.252	0	15	90	5.357
Muara Wahau	24.841	3	2	661	25.507	7.703	0	2	661	8.366
Rantau Pulung	7.382	4	2	91	7.479	4.417	3	2	91	4.513
Sandaran	7.229	0	17	343	7.589	4.170	0	17	343	4.530
Sangatta Selatan	15.381	223	3	940	16.547	8.559	112	3	940	9.614
Sangatta Utara	76.293	145	67	5.585	82.090	32.130	145	48	5.585	37.908
Sangkulirang	13.833	15	49	225	14.122	7.968	11	49	225	8.253
Telen	7.793	0	3	26	7.822	3.322	0	3	26	3.351
Teluk Pandan	11.615	34	3	133	11.785	4.783	23	3	133	4.942
	Total Pemilih				269.567	Total Pengguna Hak Pilih				130.533

Note: Partisipasi Pemilih Dalam % = 48.42% (kurang dari separuh pemilih tercatat oleh Termohon)

*Sumber : Data Olahan DB-1 KWK Tim ASAA Pilkada 2015*

- 5) Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, dari sekitar 269.567 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh) jiwa pemilih yang terdaftar oleh Termohon, hanya sekitar 48.42% (empat puluh delapan poin empat puluh dua persen) jiwa yang menggunakan hak pilihnya;
- 6) Bahwa hal ini menunjukkan tidak maksimalnya kinerja penyelenggara yang selanjutnya didukung oleh upaya-upaya yang negatif berupa tidak diserahkan form C6 kepada Pemilih atau disisihkannya form C6 atas nama pemilih tertentu yang jelas afiliasinya kepada Pemohon, serta upaya-upaya menyuap oleh Pihak Terkait dan mobilisasi massa untuk memilih Pihak Terkait dengan memanfaatkan terbukanya ruang penggunaan KTP dan atau identitas lainnya sebagaimana diterangkan sebelumnya dalam even Pemilukada a quo;
- 7) Bahwa hal tersebut membuktikan Termohon melanggar pasal 122 ayat (4) UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menerangkan bahwa "Dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atau Bupati dan Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota", dan Pilkada Kutai Timur cacat Formal, sehingga Gubernur Kalimantan Timur harus segera menetapkan jadwal baru untuk Pilkada lanjutan atau Pilkada susulan di Kabupaten Kutai Timur;
- 8) Bahwa dikarenakan Termohon tidak dapat melaksanakan Pilkada Kabupaten Kutai Timur menurut peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya Pilkada Kabupaten Kutai Timur diambil alih dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur

untuk Pilkada lanjutan atau susulan berdasarkan pasal 127 ayat (3) Undang-undang nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menerangkan “Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”;

[4.5] Bahwa pihak terkait telah melakukan persengkongkolan jahat dengan Termohon untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan berikut ini:

*Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah:*

- 1) Bahwa pihak Terkait memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur melalui Perbuatan melanggar hukum dengan berbuat tidak jujur dengan menyuap para pemilih sebanyak 5.375 pemilih di 7 kecamatan yaitu Karangan, Kaliorang, Sangkulirang, Sangata Utara, Bengalon, Batu Ampar dan Kaibun dengan uraian sebagai berikut:
  1. Kecamatan Karangan terjadi di Desa Karangan Hilir, Pengadan, Karangan Sebrang, Karangan Dalam, Baay, Mukti Lestari, Batu Lepoq;
  2. Kecamatan Kaliorang terjadi di Desa Selangkau, Bumi Sejahtera, Bukti Makmur, Bangun Jaya, Bukit Harapan, dan Mandu Pantai Sejahtera;
  3. Kecamatan Sangkulirang terjadi di Desa Sempayau, Kolek, Banua Baru Hilir, Swarga Bara;
  4. Kecamatan Bengalon terjadi di Desa Sepaso Barat, Sekarat, Sepaso, Sepaso Selatan, Sepaso Timur;
  5. Kecamatan Batu Ampar terjadi di Desa Telaga dan Batu Timbau;
  6. Kecamatan Kaibun terjadi di Desa Bumi Jaya, Bumi Rapak, Cipta Graha dan Bumi Etan;
- 2) Bahwa perbuatan tidak jujur untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Ismunandar,



MT.,- Kasmidi Bulang, ST.,MT.,) dengan cara MENYUAP para pemilih agar memilih pasangan calon tersebut melalui koordinator yang bernama MUJTAHIDIN yang tertangkap tangan oleh Panwaslih Kecamatan Karang (ada rekomendasi Panwaslih Kecamatan Karang dan Panwaskab Kabupaten Kutai Timur) pada hari senin dan selasa tanggal 7 dan 8 Desember 2015 pada pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA;

Bahwa penyuaipan tersebut dilakukan dengan sangat masif oleh MUJTAHIDIN membawahi empat (4) kecamatan dengan beberapa operator sebagaimana rincian berikut:

Bahwa penyuaipan tersebut dilakukan dengan sangat masif oleh MUJTAHIDIN membawahi empat (4) kecamatan dengan beberapa operator sebagaimana rincian berikut :

Tabel 8

Kecamatan : KARANGAN, Desa : KARANGAN HILIR

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA1 - KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
1	Sumiyati	67	145	258	246	145	258	31
2	Mariana	60						
3	Pajar Ningsih	88						

Tabel 9

Kecamatan : KARANGAN, Desa : PENGADAN

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3

1,2,3	Hery Yansyah	100	244	221	420	244	221	204
1	Karsiah	70						
2	Suryana	46						

Tabel 10

Kecamatan : KARANGAN, Desa : KARANGAN SEBRANG

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
1	Rustina	35	89	113	184	89	113	3
1	Jumiadi	29						
2	Saidah	50						
2	Nanang	50						
1,3	Sanipah	41						

Tabel 11

Kecamatan : KARANGAN, Desa : KARANGAN DALAM

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
1	A. Mahyuni	105	75	140	249	75	140	57
2	Israyati	46						
2	Sugiarti	41						

Tabel 12

Kecamatan : KARANGAN, Desa : BAAY

			JUMLAH	JUMLAH SUARA
--	--	--	--------	--------------

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	Hapsah	98	63	148	99	63	148	9
1	Siti Wardah	50						
1	Erna	52						

Tabel 13

Kecamatan : KARANGAN, Desa : Mukti Lestari

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	Makrifah	57	724	1345	1564	724	1345	1390
1	Sutinah	63						
1	Ira Yunita	54						

Tabel 14

Kecamatan : KARANGAN, Desa : BATU LEPOQ

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
1	Miskaryani	72	71	342	156	71	342	47

Tabel 15

Kecamatan : KALIORANG, Desa : SELANGKAU

			JUMLAH	JUMLAH SUARA
--	--	--	--------	--------------



TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
1	Saypudin	50	34	260	190	34	260	140

Tabel 16

Kecamatan : KALIORANG, Desa: BUMI SEJAHTERA

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	Dodi Azhari/Dini Yanti	100	74	262	294	74	262	74
2	Muhammad Basri	63						
2	Wayan Murdana dan Megaria	57						

Tabel 17

Kecamatan : KALIORANG, Desa: BUKIT MAKMUR

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	M. Yusri/Anto	90	177	144	319	177	144	187
2	Kadek Utama	42						

Tabel 18

Kecamatan : KALIORANG, Desa: BANGUN JAYA

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	Muhidin/Heny	100	75	311	369	75	311	115
	Abdul Gofur	67						
	Jati Gunawan	87						

Tabel 19

Kecamatan : KALIORANG, Desa: BUKIT HARAPAN

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN DA1-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
1	Slamet Setianto	100	23	206	179	23	206	9
1	Ahmad Maksum	100						
2	Rustam	50						
	Suhermanto/Niluh Karyadiasih	138						

Tabel 20

Kecamatan : SANGKULIRANG, Desa : MANDU PANTAI SEJAHTERA

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU	JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON

			1	2	3	1	2	3
	Surde / Wanda, A	113	85	99	213	85	99	14
1	M. Yunus	120						

Tabel 21

Kecamatan : SANGKULIRANG, Desa : SEMPAYAU

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	Haryono	100	23	31	232	23	31	132

Tabel 22

Kecamatan : SANGKULIRANG, Desa : KOLEK

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	M. Junaidi	50	13	62	170	13	62	67
	Yani Ledang	53						

Tabel 23

Kecamatan : SANGKULIRANG, Desa : Banua Baru Hilir



TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
	Marsuki	61	361	521	1177	361	521	494
	Mahmud	23						
	Hatni	32	361	521	1177	361	521	494
	Basri	63						
	Ismail	76						
	Misraan	26						
	Jamaluddin	54						
	Erniati	31						
	Hendriardi	100						
	Sarifudin	37						
	Sirajudin	58						
	Baswan	24						
	Rusli	14						
	Harun Rasid	17						
	Ismail	40						
	Roni	27						

Tabel 24

Kecamatan : SANGATA UTARA, Desa : Swarga Bara

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
8	Hermi	140	1679	2335	1917	1679	2335	1777

- 3) Bahwa terjadi juga perbuatan tidak jujur dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Ismunandar, MT.,- Kasmidi Bulang, ST.,MT.,) dengan cara

MENYUAP para pemilih agar memilih pasangan calon no 3 di kecamatan Bengalon sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 25

Kecamatan : Bengalon, Desa : Sepaso Barat

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
6	Rosmawati	50	216	563	750	216	563	646
	linda	54						

Tabel 26

Kecamatan : Bengalon, Desa : Sekerat

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
4	Agus Hamdani/Bapak Adel	54	110	604	375	110	604	321

Tabel 27

Kecamatan : Bengalon, Desa : Sepaso

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK	JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP

			KPU			MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
11	Riski Winda	50	300	1106	1344	300	1106	1294

Tabel 28

Kecamatan : Bengalon, Desa : Sepaso Selatan

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
4 dan 5	Aris	116	73	291	375	73	291	194
1	Nurlia	65						

Tabel 29

Kecamatan : Bengalon, Desa : Sepaso Timur

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU	JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON



			1	2	3	1	2	3
1	Rina	55	87	398	457	87	398	402

- 4) Bahwa terjadi juga perbuatan tidak jujur dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Ismunandar, MT.,- Kasmidi Bulang, ST.,MT.,) dengan cara MENYUAP para pemilih agar memilih pasangan calon no 3 di kecamatan Batu Ampar sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 30

Kecamatan : Batu Ampar, Desa : Telaga

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
2	Indarto	20						
1	Indarto	30	14	99	175	14	99	125

Tabel 31

Kecamatan : Batu Ampar, Desa : Batu Timbo

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
4	Supardi	65	84	644	569	84	644	291
3	Halidah	74						
2&4	Halbiantoro Ramadhan	30						

4	Halbiantoro Ramadhan	69						
	Suwarni	40						

- 5) Bahwa terjadi juga perbuatan tidak jujur dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Ismunandar, MT.,- Kasmidi Bulang, ST.,MT.,) dengan cara MENYUAP para pemilih agar memilih pasangan calon no 3 di kecamatan Kaubun sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 32

Kecamatan : Kaubun, Desa : Bumi Jaya

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
1 &2	Triana	150	32	110	343	32	110	104
1&2	Anik	29						
1&2	Mulyadi	60						

Tabel 33

Kecamatan : Kaubun, Desa : Bumi Rapak

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
		254	122	164	615	122	164	361

Tabel 34

Kecamatan : Kaibun, Desa : Cipta Graha

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
		180	111	187	189	111	187	9

Tabel 35

Kecamatan : Kaibun, Desa : Bumi Etam

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU			JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT PEMOHON		
			1	2	3	1	2	3
		150	408	119	370	408	119	70
		150						

TABEL 36

Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaibun

TPS	KOORDINATOR	JUMLAH PENERIMA SUAP	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN MODEL DA-KWK KPU	JUMLAH SUARA PASLON SETELAH DIKURANGI PENERIMA SUAP MENURUT



						PEMOHON		
1-2	Rahmat	90	44	248	92	44	248	2

- 4) Bahwa penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil kutai timur 2015 di TPS 5 kelurahan Tepian Langsung, kecamatan Bengalon dilaksanakan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena pemungutan suara tersebut dimulai pada pukul 07.00 WITA dan ditutup dan penghitungan selesai pada pukul 10.35 WITA;

Bahwa surat suara yang diterima TPS 5 kelurahan Tepian Langsung, kecamatan Bengalon tersebut berjumlah 217, surat suara yang dipergunakan berjumlah 217, surat suara sah berjumlah 217, namun di dalam C1 TPS tersebut awalnya untuk pasangan calon nomor 3 ditulis berjumlah 207, kemudian angka tujuh (7) dicoret menjadi 201 tanpa paraf petugas KPPS;

Tabel 37

No.	Nama Pasangan Calon	Total Suara
1.	Norbaiti – Ordiansyah	003
2.	Ardiansyah – Alfian	013
3.	Ismunandar – Kasmidi	201
	<b>Suara Sah</b>	<b>217</b>
	<b>Suara Tidak Sah</b>	

- 5) Bahwa penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil kutai timur 2015 di TPS 5 desa muara bengalon, kecamatan Bengalon dilaksanakan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena pemungutan suara tersebut dimulai pada pukul 09.30 WITA

dan ditutup pada pukul 12.00 WITA, dan perhitungan suara dilakukan pada pukul 13.00 s/d 14.00 WITA; (Bukti P-28)

Lampiran model C1- KWK tidak standar form C1 KPU (bukti P-28);

Tabel 38

No.	Nama Pasangan Calon	Total Suara
1.	Norbaiti – Ordiansyah	32
2.	Ardiansyah – Alfian	28
3.	Ismunandar – Kasmidi	166
	<b>Suara Sah</b>	<b>226</b>
	<b>Suara Tidak Sah</b>	<b>3</b>

- 6) Bahwa dalam pasal 92 ayat (5) UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menerangkan bahwa “penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat”;
- 7) Bahwa dalam pasal 3 ayat (3) PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota, menerangkan bahwa “pemungutan suara di TPS sebagaimana diatur dalam ayat (2) dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”;
- 8) Bahwa pada TPS 79 desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Termohon hanya mengakomodir atau mencatat di model C jumlah pemilih DPT dan DPPH hanya berjumlah 299 pemilih, padahal dalam model A (DPT, DPTB dan DPPH) berjumlah 548 pemilih, sehingga ada sejumlah 249 pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya, dan seluruh saksi tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani C1 serta lampirannya hanya

ditulis nama oleh KPPS;

Tabel 39

No.	Nama Pasangan Calon	Total Suara
1.	Norbaiti – Ordiansyah	34
2.	Ardiansyah – Alfian	86
3.	Ismunandar – Kasmidi	175
	<b>Suara Sah</b>	<b>295</b>
	<b>Suara Tidak Sah</b>	<b>4</b>

- 9) Bahwa hal tersebut diatas jelas melanggar ketentuan pasal 178 undang-undang no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menerangkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lainkehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”;
- 10) Bahwa dengan kejadian tersebut, banyak pemilih yang tercantum dalam DPT tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih Bupati dan Wakil bupatinya dengan alasan:
- Surat suara sudah habis tercoblos semua
  - Ada TPS yang melaksanakan Pemungutan dan penghitungan suara sudah ditutup pada pukul 10.35 WITA dan pukul 14.00 WITA;
- 11) Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam mencatat jumlah pemilih DPT, DPTB1, DPPH dan DPTD2 yang merupakan total jumlah pemilih, dari model DA KWK Kecamatan Bengalon



yang jumlahnya 23.204 di catat dalam DB1 KWK KPU untuk tingkat Kabupaten Kutai Timur jumlah pemilih DPT, DPTB1, DPPH dan DPTD2 di Kecamatan Bengalon menjadi 23.528 berarti ada penambahan sebanyak 324 orang pemilih.

Bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur juga telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam mencatat jumlah pemilih DPT, DPTB1, DPPH dan DPTD2 yang merupakan total jumlah pemilih, dari model DA KWK Kecamatan Karanganyang yang jumlah laki-laki 3.652 di catat dalam DB1 KWK KPU untuk tingkat Kabupaten Kutai Timur jumlah pemilih DPT, DPTB1, DPPH dan DPTD2 di Kecamatan Karanganyang menjadi 3.649 berarti ada selisih sebanyak 3 orang pemilih.

Bahwa kesalahan terjadi juga di Kecamatan Sangkuriang jumlah pemilih laki-laki dalam DA sebanyak 7.553 dalam model DB dicatat sebanyak 7.541 sehingga terdapat selisih 12 orang pemilih.

Bahwa hal tersebut membuktikan KPU Kabupaten Kutai Timur tidak akuntabel sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf j Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu azas penyelenggara pemilu harus akuntabel.

[4.6] Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon uraikan diatas dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati di tingkat Kabupaten Kutai Timur (model DB KWK KPU) ditemukan:

- a. Banyak ditemukan kesalahan hitung yang signifikan sehingga dilakukan oleh KPU sehingga merugikan Pasangan calon No urut 2 atas nama Drs.H.Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad;
- b. Adanya temuan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang berhasil mengkap tim pasangan calon No 3 Ir.H.Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM yang menyuap para pemilih agar mencoblos pasangan calon No 3 Ir.H.Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM;
- c. Terdapat keberatan saksi yang telah menyatakan keberatan dalam DB2

KWK KPU tentang banyak kesalahan hitung;

- d. Penyuaan terhadap pemilih yang dilakukan oleh pasangan calon No 3 Ir.H.Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM;

[4.7] Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah Pemohon uraikan diatas maka perhitungan suara yang Pemohon hitung berdasarkan data KPU rekapitulasi perolehan suara model DA kemudian diadu dengandata-data pemilih yang disuap berdasarkan TPS yang telah di cocokan dengan DPT di tiap TPS maka hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 40

Tebel suara Penyuaan suara pasangan calon No 3

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah suara</b>	<b>Jumlah suara paslon 3 setelah dikurangi jumlah penyuaan suara</b>
Karangan	Karangan Hilir	215	31
Karangan	Pengadan	216	204
Karangan	Karangan Sebrang	205	3
Karangan	Karangan Dalam	192	57
Karangan	Baay	200	9
Karangan	Mukti Lestari	174	1.390
Karangan	Batu Lepoq	109	47
Kaliorang	Selangkau	50	140
Kaliorang	Bumi Sejahtera	220	74
Kaliorang	Bukit Makmur	132	187

Kaliorang	Bangun Jaya	254	115
Kaliorang	Bukit Harapan	388	9
Kaliorang	Mandu Pantai Sejahtera	233	14
Sangkulirang	Sempayau	100	132
Sangkulirang	Kolek	103	67
Sangkulirang	Banua Baru Hilir	683	494
Sangata Utara	Swarga Bara	140	1777
Bengalon	Sepaso Barat	104	646
Bengalon	Sekerat	54	321
Bengalon	Sepaso	50	1294
Bengalon	Sepaso selatan	181	194
Bengalon	Sepaso Timur	55	402
Batu Ampar	Telaga	50	125
Batu Ampar	Batu timbau	278	291
Kaubun	Bumi Jaya	239	104
Kaubun	Bumi Rapak	254	315
Kaubun	Cipta Graha	1809	37
Kaubun	Bumi Etam	300	70
Kaubun	Kadungan Jaya	90	2
Jumlah		5.449	8.551

Tabel 41

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 setelah dikurangi suara penyuapan



No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj.Norbaiti, A.Md dan Ir.Ordiansyah,MP	19.642
2.	Drs.H.Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad	51.660
3.	Ir.H.Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM	51.062
Jumlah Suara		122.364

### C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj.Norbaiti, A.Md dan Ir.Ordiansyah,MP	19.642
2.	Drs.H.Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Alfian Aswad	51.660
3.	Ir.H.Ismunandar,MT dan Kasmidi Bulang,ST.MM	51.062
Jumlah Suara		122.364

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan atas putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Tanggal 16 Desember 2015;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran penyimpangan-penyimpangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif di kecamatan 7 yaitu Karang, Kaliorang, Sangkulirang, Sangata Utara, Bengalon, Batu Ampar dan Kaibun;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di kecamatan 7 yaitu Karang, Kaliorang, Sangkulirang, Sangata Utara, Bengalon, Batu Ampar dan Kaibun;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan atas putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-80 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2016 dan bukti P-81 sampai dengan bukti P-88 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

<b>NO. BUKTI</b>	<b>IDENTITAS BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
Bukti P-1	Berita Acara No. 754/BA/XII/2015 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Buppati Dan Wakil Bupati tahun 2015	Menerangkan bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dibuat Termohon dengan banyak kejanggalan-kejanggalan, salah satunya tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap;
Bukti P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur no. 679.b/kpts/kpu-kutim/021436090/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan tentang hasil pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang tidak lazim karena ada tembusan pada Keputusan a quo;
Bukti P-3	Model DB-2 KWK; Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten	Menerangkan bahwa Pemohon tidak ikut menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil

	Kutai Timur Tahun 2015.	Bupati tahun 2015 yang dibuat Termohon;
Bukti P-4	Berita Acara No. 727/BA/XII/2015 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dan Kelebihan C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	Menerangkan bahwa tindakan Termohon tidak tertib dan tidak Profesional dibuktikan dengan pemusnahan surat suara dan C6 sehari sebelum penyelenggaraan Pilkada, hal ini menyebabkan banyak pemilih yang mendapatkan mendapatkan C6 dan banyak juga pemilih yang menggunakan KTP;
Bukti P-5	Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 384.b/ Kpts/ KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon adalah Calon Resmi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan tentang hasil pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang tidak lazim karena ada tembusan pada Keputusan aquo;
Bukti P-6	Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 387.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, maka Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan Nomor urut 2.	Menerangkan bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan tentang hasil pemilihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 yang tidak lazim karena ada tembusan pada Keputusan aquo;
Bukti P-7	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/LP/PBWP/XII/2015 Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Muara Ancalong	Menerangkan bahwa Panwas Kec. Muara Ancalong telah menerima dan memproses laporan "suap" kepada para pemilih yang diduga dilakukan oleh Sdr. Alamsyah yang terjadi di Kecamatan Ancalong;
Bukti P-8	Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kutai Timur Nomor 033/BA/Panwas-Kutim/XII/2015	Menerangkan bahwa terdapat pelanggaran "suap" terhadap pemilih yang dilakukan Sdr. Alamsyah yang terjadi di Kecamatan Ancalong;
Bukti P-9	Formulir A.7 Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Kecamatan Karangan tertanggal 8 Desember 2015	Menerangkan bahwa Sdr. Alamsyah mengakui telah melakukan suap terhadap para pemilih untuk memilih Pihak Terkait;



Bukti P-10	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kutai Timur Nomor 195/Panwas-Kutim/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 Perihal Kajian atas Laporan Pelanggaran Nomor 010/LP/PBWB/XII/2015	Menerangkan bahwa panwas menyimpulkan telah terjadi suap untuk para pemilih agar memilih Pihak Terkait yang dilakukan oleh Sdr. Alamsyah;
Bukti P-11	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kutai Timur Nomor 194/Panwas-Kutim/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 Perihal Kajian atas Laporan Pelanggaran Nomor 010/LP/PBWB/XII/2015	Menerangkan bahwa terdapat pelanggaran "suap" terhadap pemilih yang dilakukan Sdr. Mujtahidin yang terjadi di Kecamatan Karang untuk memilih Pihak Terkait;
Bukti P-12	Data Rekap Target Relawan Paslon Nomor 3	Menerangkan bahwa sudah terjadi suap untuk para pemilih di kecamatan Karang yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui yang mereka sebut para relawan;
Bukti P-13	Lembar Kerja Relawan Paslon Nomor 3	Menerangkan bahwa relawan dari Pihak Terkait yang memberikan suap bagi para pemilih di kecamatan Karang secara rinci para penerima suapnya;
Bukti P-14	DPT Desa Karang Hilir TPS 1 dan TPS 2	Menerangkan bahwa para penerima suap sebagaimana pada bukti P-12, terdaftar dalam DPT;
Bukti P-15	Print out foto, identitas Pelaku Suap	Menerangkan bahwa saat terjadi penangkapan terhadap pelaku suap (Mujtahidin), dilakukan foto terhadap pelaku dan identitasnya;
Bukti P-16	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015, pada TPS I, Desa Karang Hilir, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan bahwa pada TPS I, desa Karang Hilir, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, merupakan tempat ditemukannya suap yang dilakukan oleh Sumiyati yang merupakan anggota dari Mujtahidin terhadap 67 pemilih dan terbukti Pihak terkait unggul dalam perolehan suara yaitu 163 suara;
Bukti P-17	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015, pada TPS I, desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan bahwa pada pada TPS I, desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, merupakan tempat ditemukannya suap yang dilakukan oleh Karsiah yang merupakan anggota dari Mujtahidin terhadap 70 pemilih dan terbukti Pihak terkait unggul dalam perolehan suara yaitu 131 suara;

Bukti P-18	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015, pada TPS II, desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan bahwa pada pada TPS II, desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, merupakan tempat ditemukannya suap yang dilakukan oleh Suryana yang merupakan anggota dari Mujtahidin terhadap 46 pemilih dan terbukti Pihak terkait unggul dalam perolehan suara yaitu 109 suara
Bukti P-19	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015, pada TPS I, desa Karang Sebrang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan bahwa pada TPS I, desa Karang Sebrang, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, merupakan tempat ditemukannya suap yang dilakukan oleh Rustina dan Jumaidi yang merupakan anggota dari Mujtahidin terhadap 70 pemilih dan terbukti Pihak terkait unggul dalam perolehan suara yaitu 131 suara;
Bukti P-20	Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015, pada TPS II, desa Batu lepok, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan bahwa pada TPS II Desa Batu lepok Kecamatan Karang, kabupaten Kutai timur, terdapat suap sehingga pihak terkait mendapat enam puluh delapan suara (68), dan DPT Tambahan sebesar 14 suara, padahal pemilih Cuma sebesar 105
Bukti P-21	Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS I Desa Mukti Lestari Kecamatan Karang	Menerangkan telah terjadi suap sehingga pasangan nomor urut 3 mendapatkan suara sebesar 139 (seratus tiga puluh Sembilan suara
Bukti P-22	Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS II Desa karangan dalam Kec. Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan telah terjadi suap sehingga pasangan nomor urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebesar 97 (Sembilan puluh tujuh suara )
Bukti P-23	Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS I Desa karangan dalam Kec. Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan telah terjadi suap sehingga pasangan nomor urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebesar 152 (Seratus lima puluh dua suara )
Bukti P-24	Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS II Desa Baay Kec. Karang, Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan telah terjadi suap sehingga pasangan nomor urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan suara sebesar 48 (empat puluh delapan suara )
Bukti P-25	Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS III Desa	Menerangkan telah terjadi suap sehingga pasangan nomor urut 3



	Pengaduan Kec. Karang, Kabupaten Kutai Timur	(Pihak Terkait) mendapatkan suara sebesar 91 (sembilan puluh satu suara) dan DPT Tambahan lebih dari 10 (sepuluh) suara.
Bukti P-26	Form Model DA2 – KWK Catatan kejadian khusus tentang keberatan saksi	Menerangkan saksi pasangan No. urut 2 atas nama stevanus tatu tidak menandatangani dan membuat catatan khusus tentang adanya indikasi kecurangan politik uang.
Bukti P-27	Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	
Bukti P-28	Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara di TPS 05 Kelurahan Muara Bengalor Kec. bengalor	Menerangkan bahwa Penyelenggaraan pemilihan di mulai pukul 09.30 WITA dan ditutup pukul 12.00 WITA. Dan lampirannya bukan Model lampiran C-1 KPU.
Bukti P-29	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Muara Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan adanya Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Muara Sangatta Selatan yang meliputi 41 TPS di 4 desa
Bukti P-30	Form Model C-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Muara Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur	Menerangkan telah terjadi suap di TPS 18 di Desa Singa Gembara kecamatan Muara Sangatta Utara
Bukti P-31	Form Model A.3-KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Timur	
Bukti P-32	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur	
Bukti P-33	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur	
Bukti P-34	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur, yang meliputi 14 TPS dan 7 Desa	
Bukti P-35	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, yang meliputi 60 TPS dan 11 Desa/Kelurahan	
Bukti P-36	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan	



	perolehan ditingkat kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur,	
Bukti P-37	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, yang meliputi 53 TPS dan 10 Desa/Kelurahan	
Bukti P-38	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 50 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-39	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-40	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-41	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-42	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-43	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-44	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-45	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-46	Form Model DA-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ditingkat kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur meliputi 20 TPS dan 7 Desa/Kelurahan	
Bukti P-47	Form Model DA.1-KWK. Sertifikat	

	rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai timur	
Bukti P-48	Form Model DA.1-KWK. Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai timur	
Bukti P-49	Form Model C-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di TPS 02 Desa/Kelurahan Teluk Lingga tingkat kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur	
Bukti P-50	Form Model C-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di TPS 22 Desa/Kelurahan Sanggata Utara tingkat kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur	
Bukti P-51	Form Model A.3-KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Kecamatan Kaliorang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama MUHIDDIN/JUNAI atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di kelurahan Bangun Jaya
Bukti P-52	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Bumi Sejahtera Kecamatan Kaliorang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama MUHAMMAD BASRI atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS II Desa/kelurahan Bumi Sejahtera
Bukti P-53	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama RUSTAM atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS II dan I Desa/kelurahan Bukit Harapan
Bukti P-54	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Bukit Timur Kecamatan Kaliorang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama M. YUSRI/ANTO atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS II Desa/kelurahan Bukit Makmur
Bukti P-55	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Selangkau Kecamatan Kaliorang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama SAYPUDIN atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS I Desa/kelurahan Selangkau
Bukti P-56	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama



	Desa/kelurahan Batu Lepoq Kecamatan Karangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	MISKARYANI dan MARLIYAH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS I dan II Desa/kelurahan Batu Lepoq
Bukti P-57	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan BAAY Kecamatan Karangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama HAPSAH dan ERNA dan SITI WARDAH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS I dan II Desa/kelurahan BAAY
Bukti P-58	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Karangan seberang Kecamatan Karangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama RUSTIANA dan JUMIADI dan SAIDAH dan NANANG serta SANIPAH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS I dan II dan IV Desa/kelurahan KARANG SEBRANG
Bukti P-59	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Karangan Dalam Kecamatan Karangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama ISRAYATI dan SUGIARTI dan A. MAHYUNI serta SANIPAH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS II dan I Desa/kelurahan KARANGAN DALAM
Bukti P-60	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Karangan Hilir Kecamatan Karangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama MARIANA. S dan SUMIATI dan FAJAR NINGSIH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS II dan I Desa/kelurahan KARANGAN HILIR
Bukti P-61	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Pengadan Kecamatan Karangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama KARSİYAH dan HERY YANSYAH dan SURYANA atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS I dan II serta III Desa/kelurahan PENGADAN
Bukti P-62	Sertifikat Rekapitulasi hasil rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	
Bukti P-63	Sertifikat Rekapitulasi hasil rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan <b>Kaubun</b> dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	
Bukti P-64	Form Model C-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di TPS 13 Desa/Kelurahan Sangatta Utara tingkat kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai	



	Timur	
Bukti P-65	Form Model C-KWK. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di TPS 79 Desa/Kelurahan Sangatta Utara tingkat kecamatan Sanggata Utara Kabupaten Kutai Timur	
Bukti P-66	Berita Acara Penerimaan Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015	Menerangkan adanya berita acara Model DAA-KWK dan DA.1-KWK Hasil penghitungan suara
Bukti P-67	Form Model A.1 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Swarga Bara/Kaba Jaya Kecamatan Sangatta Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama HERMINA atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, di TPS 8 Kelurahan Swarga Bara/Kaba Jaya
Bukti P-68	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Separo Induk/MESS PBR Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama RISKI WINDA atas Perintah Pasangan Nomor urut 3, Separo Induk/MESS PBR Kecamatan Bengalon
Bukti P-69	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Sekrat Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama AGUS HAMDANI/BPK. ADE atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 4 Sekurau atas Desa/kelurahan Sekrat Kecamatan Bengalon
Bukti P-70	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama NURLIA atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 4 Sekurau atas Desa/kelurahan Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon
Bukti P-71	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Sepaso Barat Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama LINDA atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 Desa/kelurahan Sepaso Barat Kecamatan Bengalon
Bukti P-72	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama ARIS atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 5 Desa/kelurahan Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon
Bukti P-73	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Sepaso Timur Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama RINA atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di Desa/kelurahan Sepaso Timur Kecamatan

	Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Bengalon
Bukti P-74	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Sepaso Barat Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama ROSMAWATI atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 11 Desa/kelurahan Sepaso Barat Kecamatan Bengalon
Bukti P-75	Form Model A.3 -KWK. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan di Desa/kelurahan Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kutai timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama ARIS atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 4 Desa/kelurahan Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon
Bukti P-76	Form Model A.3 –KWK. Daftar pemilih tetap Desa/Kelurahan Batu Timbau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama HALIDAH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 3 Desa/kelurahan Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar
Bukti P-77	Form Model A.3 –KWK. Daftar pemilih tetap Desa/Kelurahan Batu Timbau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama HALIDAH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 4 Desa/kelurahan Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar
Bukti P-78	Form Model A.3 –KWK. Daftar pemilih tetap Desa/Kelurahan Bukit Harapan kecamatan Kaliorang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama SUHERMANTO dan NILUH KARYADIASIH atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 1 Desa/kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang
Bukti P-79	Temuan tangkap tangan adanya data dari Penyuap atas nama MUJTAHIDIN atas perintah pasangan nomor urut 3	Menerangkan tentang adanya data penyusunan yang terdiri dari kecamatan, penanggung jawab, jadwal penyusunan, jumlah relawan yang akan menyuap, jumlah relawan yang akan di suap, serta nominal uang suap
Bukti P-80	Form Model A.3 –KWK. Daftar pemilih tetap Desa/Kelurahan Mukti Lestari kecamatan Karang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama MAKRIPAH dan SUTIMAH dan IRAYUNITA atas Perintah Pasangan Nomor urut 3 di TPS 1 dan II Desa/kelurahan Mukti Lestari Kecamatan Karang
Bukti P-81	Data Rekap Target Relawan Paslon Nomor Urut 3	Menerangkan adanya target relawan pemberi suap di desa Mandu PS. Desa benua Baru Ulu, Desa Kolek
Bukti P-82	Data Rekap Lembar kerja Relawan Nomor Urut 3	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama M. YUSRAN dan DI Desa Cipta Graha Kec. Kaubun



Bukti P-83	Data Rekap Target Relawan No. Urut 3 Kecamatan Karangn	Menerangkan Target Kecamatan, dan nama Penyuaap, dan nama Desa Dn Nomor Telephone Koordinator Relawan No 3 yang bertugas untuk menyuaap, data dan jumlah nominal yang disuaap;
Bukti P-84	Data Rekap Lembar kerja Relawan Nomor Urut 3	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama RONI dan SRI KARTINI Desa Bumi Etan, Kec. Kaubun
Bukti P-85	Data Rekap Lembar kerja Relawan Nomor Urut 3	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama JUMINEMI dan ALIANSYAH Desa Bumi Rapak, Kec. Kaubun
Bukti P-86	Data Rekap Lembar kerja Relawan Nomor Urut 3	
Bukti P-87	Data Rekap Lembar kerja Relawan Nomor Urut 3	Menerangkan nama2 penerima suap dari Relawan yang bernama DEDE FIRMANSYAH dan RIRIN PUJI RAHAYU di Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara
Bukti P-88	VIDEO SUAP	Menerangkan Kejadian suap di Kecamatan Muara Ancalong yang dilakukan oleh Relawan No. Urut 3 atas perintah Pasangan Calon No. Urut 3

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban secara tertulis dan perbaikan jawaban yang diterima dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, serta memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 adalah:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Hj. NORBAITI, A.Md dan Sdr. Ir ORDANSYAH, MP dengan perolehan



suara sebanyak 19.642 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh dua) suara;

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs H ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si dan Sdr. ALFIAN ASWAD dengan perolehan suara sebanyak 51.660 (lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh) suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir H ISMUNANDAR, MT dan Sdr. KASMIDI BULANG, ST, MM dengan perolehan suara sebanyak 56.511 (lima puluh enam ribu lima ratus sebelas) suara;

2. Bahwa mengacu kepada jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur per Mei 2015 sebanyak 412.698 jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 17 April 2015 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 201/BA/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 (bukti TB-001), kemudian dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan:

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.*

Maka permohonan Pemohon hanya memenuhi syarat jika perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang menyebutkan persentase 1,5% (satu koma lima persen) dihitung dari suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon, yang berarti perhitungan 1,5% (satu koma lima persen) tersebut mengacu kepada perolehan suara Pihak Terkait, yaitu  $1,5\% \times 56.511 = 847$  suara, dengan kata lain perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak lebih dari 847 suara. Sehingga karena perbedaan perolehan suara riil antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai  $56.511$  dikurang  $51.660 = 4.851$  suara, berarti jauh melebihi dari ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 tersebut;

4. Bahwa seandainya pun perhitungan persentase didasarkan pada jumlah suara sah yang diperoleh seluruh pasangan calon sebanyak 127.813 suara, yakni:

- a. Pasangan Calon No Urut 1 sebanyak 19.642 suara dari 127.813 perolehan seluruh suara sah pasangan calon = 15,37%;
- b. Pemohon sebanyak 51.660 suara dari 127.813 perolehan seluruh suara sah pasangan calon = 40,42%;
- c. Pihak Terkait sebanyak 56.511 suara dari 127.813 perolehan seluruh suara sah pasangan calon = 44,21%;

Jadi selisih persentase perolehan suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon  $44,21\% - 40,42\% = 3,79\%$  (tiga koma tujuh puluh sembilan persen), yang berarti masih melewati ambang batas 1,5% (satu koma lima persen);

5. Bahwa mengenai pendapat Pemohon yang menyatakan berdasarkan perhitungannya sendiri memperoleh suara sebanyak 51.660 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya sebanyak 51.062 suara, sehingga justeru Pemohon yang surplus 524 suara atau selisih jumlah suara sebesar 0,43% untuk keunggulan Pemohon, menurut hemat Termohon sebagai bentuk

perhitungan yang tidak logis dan tidak jelas sumber acuannya. Dapat dikatakan demikian, karena PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 sudah secara tegas dan jelas serta tidak dapat ditafsirkan lain, apabila perbedaan perolehan suara tersebut didasarkan pada *penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (in casu KPU Kabupaten Kutai Timur)*;

6. Bahwa ketentuan ambang batas 1,5% (satu koma lima persen) tersebut tidak hanya diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015, tetapi juga dimuat dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi tanpa pengecualian.

Bahwa karena dapat dibuktikan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi dari ambang batas 1,5% (satu koma lima persen), maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, maka selain mengacu kepada PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, Termohon pun pada tanggal 17 April 2015 telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015 (bukti TA-001);



3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 384.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 (bukti TA-002), dan SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 387.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 (bukti TA-003), memang benar Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, yang terdiri dari:
- 1) Calon Bupati Sdr. Hj. NORBAITI, A.Md dan Calon Wakil Bupati Sdr. Ir ORDIANSYAH, MP, Pasangan Calon dengan No Urut 1;
  - 2) Calon Bupati Sdr. Drs H ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si dan Calon Wakil Bupati Sdr. ALFIAN ASWAD, Pasangan Calon dengan No Urut 2;
  - 3) Calon Bupati Sdr. Ir H ISMUNANDAR, MT dan Calon Wakil Bupati Sdr. KASMIDI BULANG, ST, MM, Pasangan Calon dengan No Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015 (Form Model DB1-KWK Halaman 2-1) yang merupakan bagian dari Berita Acara Nomor : 754/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Form Model DB-KWK (bukti TG-001), Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 (bukti TA-004), yaitu:
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Hj. NORBAITI, A.Md dan Sdr. Ir ORDIANSYAH, MP dengan perolehan suara sebanyak 19.642 (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh dua) suara;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs H ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si dan Sdr. ALFIAN ASWAD dengan

perolehan suara sebanyak 51.660 (lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh) suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir H ISMUNANDAR, MT dan Sdr. KASMIDI BULANG, ST, MM, dengan perolehan suara sebanyak 56.511 (lima puluh enam ribu lima ratus sebelas) suara;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah di dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 Termohon telah berlaku tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, sangat memihak, serta penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Sepengetahuan Termohon, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tersebut, Termohon selaku penyelenggara telah berusaha maksimal untuk bersikap konsisten melaksanakan azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan Pemilukada, mengedepankan kepentingan umum, menjaga keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kalaupun kemudian ada diantara pasangan calon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hal itu terjadi di luar kontrol dan tanggung jawab Termohon, dan seyogyanya jika Pemohon memiliki bukti yang cukup melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwas Pemilihan dan bukannya baru mempermasalahkannya setelah pihaknya gagal memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas tabel perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tentang perbandingan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara yang semestinya diperoleh Pemohon, yaitu:

a. Berdasarkan Penetapan Termohon:

1) Paslon No Urut 1 = 19.642 suara

2) Pemohon	= 51.660 suara
3) Pihak Terkait	= <u>56.511 suara</u>
Total	= 127.813 suara

b. Berdasarkan Perhitungan Pemohon:

1) Paslon No Urut 1	= 19.642 suara
2) Pemohon	= 51.660 suara
3) Pihak Terkait	= <u>51.062 suara</u>
Total	= 122.364 suara

Perhitungan perolehan suara yang dibuat Pemohon tersebut khususnya perolehan suara versi Pemohon sangat absurd, karena tidak jelas rumusan perhitungan yang digunakan Pemohon hingga diperoleh data perhitungan yang merobah tidak hanya perolehan suara Pihak Terkait, tetapi juga jumlah total perolehan suara secara keseluruhan;

7. Bahwa adapun sumber data yang dibuat Pemohon sebagai dasar untuk melakukan penghitungan sendiri diantaranya berdasarkan tabel 5 (Tabel Suara Penyuaan Suara Pasangan Calon No 3) pada angka (4.3), yaitu data-data pemilih yang disuap per TPS di desa-desa yang disandingkan dengan DPT dari KPU di TPS dan desa yang sama seluruhnya berjumlah 5.449 suara, Termohon tolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

7.1. Tuduhan Pemohon tersebut sangat sumir oleh karena tidak dijelaskan secara konkret satu per satu nama pemilih yang dikategorikan telah menerima suap sesuai dengan yang tercantum dalam DPT masing-masing TPS, siapa nama pemberi suap, berapa nilai suapnya, dan peristiwa suap tersebut terjadi di TPS nomor berapa saja dari masing-masing desa yang disebutkan Pemohon tersebut;

7.2. Tuduhan Pemohon yang menyebutkan ke-5.449 pemilih yang telah disuap tersebut semuanya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, dapat dikategorikan sebagai bentuk tuduhan yang bersifat spekulatif dan mengada-ada mengingat pemberian suara di bilik TPS bersifat rahasia dan dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak ada seorang pun yang



bakal tahu suaranya diberikan kepada pasangan calon yang mana. Tentang dijaminnya kerahasiaan dalam pemberian suara (pencoblosan), tercermin dari ketentuan Pasal 41 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, yaitu Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas (cacat) yang nyata-nyata ikut masuk ke dalam bilik suara, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK. Karenanya bagaimana Pemohon sampai bisa tahu kalau ada pemilih sebanyak 5.449 pemilih yang dituduhkan telah disuap tersebut semuanya memberikan suaranya kepada Pihak Terkait;

7.3. Sebagai indikasi semua tuduhan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak beralasan dan baru sekarang dipermasalahkan, terlihat dari fakta bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkannya tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangannya ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015. Termohon juga sampai dengan saat ini tidak pernah mendapatkan laporan tentang adanya rekomendasi dari Panwas menyangkut tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon;

8. Bahwa tentang uraian Pemohon di angka (4.4) yang menuduh seolah-olah Termohon telah melakukan penyimpangan-penyimpangan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

Penggunaan Surat Suara Sisa dan Surat Suara Cadangan Melebihi Batas Yang Ditentukan dan Menguntungkan Pihak Terkait (dalil huruf A).

1) Terhadap dalil Pemohon yang menuduh seolah-olah Termohon dengan sengaja menunda-nunda penyerahan Daftar Pemilih Tetap DPT A, DPTb-1, dan DPPH yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 2015 dan baru diserahkan kepada Tim Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 17.00 WITA sehingga sangat merugikan pasangan calon nomor urut 2 dimana saksi-saksi Pemohon tidak dapat mengecek keabsahan para pemilih di TPS masing-masing di tempat

para saksi bertugas, mohon ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (angka 3 hal 20):

- sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih, Termohon senantiasa memberikan salinan terkait Data Pemilih yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapannya yang meliputi Salinan DPT, DPTb-1, dan DPT Hasil Perbaikan;
  - adapun mengenai DPPH dapat Termohon jelaskan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 PKPU Nomor 4 Tahun 2015, maka jika yang dimaksudkan Pemohon adalah DPPH (Daftar Pemilih Pindahan), Termohon memang tidak melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah DPPH. Tetapi jika yang dimaksud DPT-HP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan), maka Termohon tidak pernah dengan sengaja menunda-nunda penyerahan salinan data kepada pihak yang berhak menerimanya. Hal itu mengingat walaupun Termohon secara lisan sebelum menutup Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Hasil Perbaikan tanggal 30 Nopember 2015 telah menginformasikan softcopy DPT Hasil Perbaikan bisa diambil pada tanggal 04 Desember 2015, namun Tim Pemenangan Pemohon baru mengambilnya pada tanggal 08 Desember 2015. Jadi itu merupakan kesalahan Tim Pemenangan Pemohon sendiri, yang jelas salinan DPT Hasil Perbaikan sudah selesai diproses dan bisa diambil pada tanggal 04 Desember 2015, karena kebutuhan logistik (termasuk salinan DPT Hasil Perbaikan per TPS) sudah mulai terdistribusi ke kecamatan pada tanggal 5 Desember 2015 sesuai dengan tahapan;
- 2) Terhadap dalil Pemohon yang menuduh seolah-olah para saksi juga tidak menerima salinan DPT dari KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (7) point a dan b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 30 ayat (7) point a dan b, mohon ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (angka 4 hal 20):

- Tuduhan Pemohon sangat mengada-ada, terlihat dalam uraiannya Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkret nama-nama dari Petugas KPPS dan berasal dari TPS nomor berapa saja serta nama desanya;
  - Termohon telah membuat salinan dalam bentuk fotocopy DPT Hasil Perbaikan sejumlah 6 (enam) rangkap untuk setiap TPS, dan KPPS telah menjalankan tugasnya untuk membaginya kepada yang berhak menerima di hari pemungutan suara di masing-masing TPS termasuk kepada saksi-saksi Pemohon;
  - Saksi Pemohon tidak pernah melaporkan permasalahan ini kepada Termohon untuk diambil tindakan yang diperlukan, maupun dilaporkan oleh Pemohon atau Tim Pemenangannya ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
- 3) Terhadap dalil Pemohon yang berpendapat dalam Berita Acara Nomor 754/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model DB-KWK, Pemohon menemukan besarnya angka partisipasi pemilih dengan kategori DPTb-2 yang menurut Pemohon telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebesar 9.227 suara sah yang menurut hitungan itu sebesar 7,07% (bukti P-5), akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara, diperbolehkan bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb-1 untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK, di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lain, pencoblosan dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS;



- Tidak tertutup kemungkinan suara yang diberikan oleh 9.227 pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 tersebut terdistribusi merata kepada ketiga pasangan calon termasuk Pemohon;
  - Justru terhadap Termohon berikut jajaran penyelenggara di bawahnya dapat dikenakan sanksi jika melarang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 untuk menggunakan hak pilihnya, padahal para pemilih tersebut dapat menunjukkan KTP, KK, Paspor dan Identitas lainnya yang sah dan mencoblos pada wilayah TPS setempat, sebagaimana diatur oleh SE KPU Nomor 1003 sebagai penegasan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2015;
- 4) Karena uraian dalil Pemohon selanjutnya yang menuduh seolah-olah Termohon sengaja menyiapkan data pemilih dalam DPTb-2 sebanyak 9.227 pemilih untuk kepentingan disuap oleh Pihak Terkait, sebagai bentuk tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di muka hukum, karena tanpa didukung oleh fakta dan bukti valid melainkan sekedar asumsi-asumsi yang diciptakan oleh imajinasi Pemohon sendiri, oleh karena:
- Peraturan perundang-undangnya khususnya Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan Identitas lainnya;
  - Pemohon tidak dapat memerincikan nama-nama dari pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 yang telah menerima suap dari Pihak Terkait, berapa nilai nominalnya, dan kapan peristiwanya terjadi;
  - Saksi-saksi Pemohon yang hadir di TPS-TPS pada hari H pencoblosan sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan kehadiran pemilih yang menggunakan KTP, KK, Paspor dan Identitas lain yang kemudian dimasukkan dalam daftar DPTb-2 tersebut;
  - Jika apa yang dituduhkan Pemohon tersebut benar adanya, yaitu terjadi penyuapan oleh Pihak Terkait terhadap seluruh pemilih dalam DPTb-2 tentunya dengan jumlahnya yang mencapai 9.227 orang tersebut akan

tercium dan menjadi temuan oleh Panwas dan beritanya pasti ramai. Kenyataannya hal itu tidak pernah menjadi temuan Panwas, dan Pemohon atau Tim Pemenangannya sebelumnya juga tidak pernah melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;

- 5) Karenanya terkesan mengada-ada dan terlalu dipaksakan tuduhan Pemohon yang menyebutkan telah terjadi penyuaipan dan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon, dimana dikatakan telah menimbulkan kekacauan data berupa ketidak sesuaian data jumlah pemilih dalam DPT dengan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih menjadi tidak sesuai. Tuduhan tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami daftar pemilih dalam pemilihan sekarang ini yang tidak hanya terdaftar pada DPT, tetapi juga pada DPTb-1 dan DPTb-2 selain DPPH. Kesemua pemilih yang terdaftar pada keempat jenis daftar pemilih tersebut berhak menggunakan hak pilihnya, dan bukan yang hanya terdaftar pada DPT semata;
- 6) Sesuai dengan Formulir DB1-KWK (halaman 2-1) tabel Data Penggunaan Surat Suara, dapat dibuktikan jumlah surat suara yang diterima seluruh TPS berikut cadangannya 2,5% (232.238) sinkron dan tidak ada selisih dengan total jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos (237); ditambah jumlah surat suara yang tidak digunakan (118.014); ditambah jumlah surat suara yang digunakan (113.987). Dari data tersebut masih terdapat jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 118.014 lembar, yang berarti tidak terbukti sinyalemen Pemohon tentang adanya pembengkakan jumlah surat suara cadangan;
- 7) Sinyalemen Pemohon yang menyebutkan surat suara cadangan yang lebih, sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh kandidat tertentu untuk kegiatan mobilisasi massa dan bahkan pencoblosan berulang pada TPS-TPS tertentu, hal itu tidak lebih sebagai prasangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di muka hukum oleh karena tidak didukung oleh fakta dan bukti valid (angka 11 hal 23). Oleh karena,

berdasarkan Berita Acara Nomor 706.1/BA/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 (bukti TB-002), jumlah surat suara ditambah 2,5% per TPS (Hasil Pencermatan) untuk 679 TPS dengan jumlah pemilih seluruhnya 259.509 orang, telah dicetak sebanyak 266.334 surat suara;

8) Tuduhan Pemohon tentang 150 orang pekerja di Perkebunan Sawit PT KIN di Rawa Indah Kecamatan Bengalon yang dimobilisir oleh Mama Fadil untuk diarahkan memilih menggunakan KTP di wilayah Jl. Diponegoro Sangatta Utara di lingkungan Mama Kesa di TPS 77 Sangatta Utara dan juga di TPS 18 Sangatta Selatan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Peraturan perundang-undangannya khususnya Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 mengakomodir pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, Paspor dan Identitas lainnya;
- Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 menentukan, bahwa Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa KTP, KK dan/ atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK;
- SE KPU Nomor 739 menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 3 PKPU Nomor 10 Tahun 2015, tugas KPPS antara lain mencatat nomor urut kedatangan pemilih pada formulir Model C6-KWK dan Formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan Formulir Model C7-KWK;
- Mepedomani PKPU Nomor 4 Tahun 2015 juncto SE KPU Nomor 739, maka semua pemilih yang mencoblos di semua TPS dengan menggunakan KTP dicatat dalam Formulir Model C7-KWK, terbukti dari dalil Pemohon sendiri dalam Pemilihan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 terdapat 9.227 pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2;



- DPTb-2 di TPS 77 Desa Sangatta Utara sesuai data yang ada berjumlah 70 pemilih, sedangkan di TPS 18 Desa Sangatta Selatan berjumlah 17 pemilih (laki-laki 12 orang dan perempuan 5 orang), jadi jumlah total dari pemilih di DPTb-2 kedua TPS yang menggunakan hak pilihnya 87 pemilih;
- Saksi-saksi Pemohon di kedua TPS tersebut sebelumnya tidak pernah memperlakukan ataupun keberatan dengan 87 pemilih di DPTb-2 yang telah menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP, hal itu terbukti dengan tidak pernahnya Pemohon atau Tim Pemenangannya melaporkan Mama Fadil ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
- Berdasarkan Formulir Model C1-KWK TPS 18 Desa Sangatta Selatan (bukti TC.Sangatta Selatan.Sangatta Selatan-001), justeru perolehan suara sah Pemohon mengungguli perolehan suara sah Pihak Terkait (89 berbanding 75);
- Secara keseluruhan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon direkapitulasi secara berjenjang dan dimuat dalam Formulir C1-KWK, DAA-KWK, dan DA1-KWK yang jumlahnya konsisten pada setiap tingkatan yang selanjutnya menjadi dasar bagi Termohon untuk direkapitulasi dan dimuat dalam Formulir DB1-KWK pada perhitungan suara di tingkat kabupaten;
- Khusus untuk TPS 77 Desa Sangatta Utara memang diketahui terjadi selisih 2 pemilih antara pemilih dalam DPTb-2 yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang digunakan (surat suara sah dan tidak sah pasangan calon), Termohon akan menanggapi sebagai berikut. Yaitu, berdasarkan Berita Acara Nomor 41.BA/PPK-SU/XII/2015 Perhitungan Ulang TPS 77 Desa Sangatta Utara (bukti TE-001), dijelaskan adanya kesalahan dalam pengisian Formulir Model C1-KWK, Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan Formulir Model C7-KWK Daftar Pemilih, Petugas KPPS lupa menulis/mencatat dalam Model C7-KWK berjumlah 2 (dua) orang pemilih dalam DPT, dan anggota KPPS mengakui adanya

keliru mencatat, itu akibat Petugas KPPS lupa mencatat apakah itu termasuk dalam pemilih laki-laki atau perempuan. Sehingga pengisian kolom Pengguna Hak Pilih, jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah 360 orang, selisih dari surat suara yang digunakan 2 surat suara.

9) Keberatan Pemohon pada seluruh TPS yang ada di Kutai Timur, Termohon tidak mengadakan berita acara untuk pemilih yang menggunakan KTP yang dibuat tersendiri, melainkan dibuat menjadi satu sehingga melanggar pasal 85 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Termohon menolak dengan tegas berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Pasal 85 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 berisikan ketentuan yang mengharuskan penggunaan surat suara cadangan dicatat dalam berita acara, sehingga tidak relevan dengan materi tuduhan Pemohon;
- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi pemilih yang menggunakan KTP memang tidak dibuatkan berita acara tersendiri, melainkan dicatat dalam A.Tb.2-KWK (vide Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 juncto SE KPU Nomor 1003;
- Setiap pemilih yang menggunakan KTP sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dicatat dalam Formulir Model A.Tb2-KWK, kemudian dibuatkan Berita Acara dalam setiap tingkatan yaitu untuk tingkat TPS dituangkan dalam Berita Acara Formulir Model C-KWK, untuk tingkat kecamatan dituangkan dalam Formulir Model DA-KWK dan untuk tingkat kabupaten dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK, yang lebih lanjut dirincikan dalam masing-masing lampirannya secara berjenjang (Formulir Model C1-KWK, Model DA1-KWK dan Model DB1-KWK);
- Mutatis mutandis hal yang sama juga diberlakukan untuk penggunaan seluruh surat suara termasuk surat suara cadangannya sebesar 2,5%;

10) Karenanya dalil Pemohon yang menyatakan potensinya untuk menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 menjadi hilang akibat kelalaian yang dituduhkan telah dilakukan oleh Termohon berikut jajaran di bawahnya

sebagaimana terurai di atas, sudah tentu sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Hal itu mengingat, selain semua tuduhan pelanggaran/kelalaian yang disampaikan Pemohon tersebut hanya didasarkan atas prasangka-prasangka dan asumsi-asumsi tanpa didukung fakta dan bukti yang valid. Juga kenyataannya Pemohon beserta pasangan calon lainnya mendapatkan perlakuan yang setara dari Termohon berikut jajaran di bawahnya, dalam arti pemilih yang diperebutkan suaranya berasal dari sumber yang sama yaitu DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan DPPh yang ditetapkan oleh Termohon.

Partisipasi Masyarakat Yang Minim Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Termohon Dalam Mensosialisasikan Pelaksanaan Pemilihan Serta Gagalnya Sistem Monitoring Pendistribusian Formulir Model C6 Kepada Masyarakat (dalil huruf B)

- 1) Bahwa Termohon berikut jajaran di bawahnya selaku penyelenggara telah berupaya maksimal menjalankan tugas dan kewajiban melaksanakan tahapan-tahapan dari sejak Tahap Persiapan hingga Penyelenggaraan sesuai yang diatur oleh PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan atau Walikota/Wakil Walikota, demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dengan melakukan sosialisasi sebagai berikut :
  - Pada tanggal 16 April 2015, Pukul 09.00 WITA, digelar Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Pemda, unsur Parpol dalam Penyelenggaraan Pilkada Kutai Timur 2015 di Ruang Damar GSG Bukit Pelangi dengan menghadirkan Narasumber dari KPU Provinsi Kaltim. (lampiran Foto kegiatan, bahan materi dan daftar hadir);
  - Pada tanggal 18 Mei 2015, Pukul 09.00 WITA, Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada dan Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Pemilihan di Lantai 1 GSG Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi dengan pemateri Elvyani NH Gaffar (TPD Kaltim) dan Kasi Intel Kejari Sangatta, bernama Dody;



- Pada tanggal 26 Mei 2015, Pukul 09.00 WITA digelar Sosialisasi Calon Perseorangan di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim oleh KPU Kutim;
- Pada tanggal 1 Juni-Desember 2015, Pembuatan Video Sosialisasi, Video Simulasi Pencoblosan, dan Video Dokumenter Pilkada Kutim 2015. Video Sosialisasi dan Simulasi Pencoblosan ditayangkan di videotron dikelola Dishubkominfo Kutim dan disiarkan di stasiun televisi lokal, Samarinda TV mulai 14 September hingga 9 Desember 2015;
- Pada tanggal 4 Juni 2015, Launching Tahapan Pilkada Kutim di Ruang Akasia Lantai I GSG Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi diikuti perwakilan parpol, tokoh masyarakat, unsur pemda;
- Pada 7 Juni 2015, Pukul 06.00 WITA dihelat Jalan Sehat Demokrasi di Halaman Kantor Camat Sangatta Utara diikuti 5.000 peserta dari masyarakat umum dan pemilih pemula;
- Pada tanggal 18 Juni 2015, Pukul 11.00 WITA, digelar Sosialisasi Pilkada bekerjasama Badan Kesbangpol Kutim di Kantor Camat Teluk Pandan dengan narasumber KPU Kutim Arafah;
- Pada tanggal 18 Juni 2015, Pukul 11.00 WITA, digelar Sosialisasi Pilkada bekerjasama Badan Kesbangpol Kutim di Kantor Camat Bengalon dengan narasumber KPU Kutim Sayuti Ibrahim;
- Pada tanggal 2 Juli 2015, Pukul 14.00 WITA, Sosialisasi Aplikasi Pencalonan Pemilihan Bupati Kutim di Ruang Damar GSG Bukit Pelangi oleh KPU Kutim Harajatang;
- Pada tanggal 23 Juli 2015, Pukul 14.00 WITA, digelar Sosialisasi PKPU No 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan di Ruang Damar GSG Bukit Pelangi dengan pemateri KPU Provinsi Kaltim Rudiansyah;
- Pada tanggal 23 Juli 2015, Pukul 21.00 WITA, digelar Dialog dengan Tokoh Masyarakat dan meminta masukan dalam hal penyelenggaraan Pilkada Kutim (Parmas) di Hotel Royal Victoria Sangatta, oleh KPU RI, Sigit Pamungkas;

- Pada tanggal 12-19 Agustus 2015, KPU Kutim menggelar sosialisasi dan supervisi tentang pemutakhiran data pemilih (mutarlih) di 18 kecamatan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan mutarlih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di setiap wilayah;
- Pada tanggal 14 Agustus 2015, Pukul 14.00 WITA, Sosialisasi Dana Kampanye Pasangan Calon di Media Center KPU Kutim oleh KPU Kutim Arafah;
- Pada tanggal 27 Agustus 2015, Deklarasi Kampanye Damai, Siap Kalah Siap Menang diikuti tiga pasangan calon didampingi masing-masing massa pendukungnya di Halaman GSG Bukit Pelangi;
- Pada tanggal 28 Agustus-9 Desember 2015, pemasangan Iklan Sosialisasi Pendaftaran Pemilih dan Ajakan kepada masyarakat menggunakan hak pilih di portal berita online *www.kliksangatta.com*;
- Pada tanggal 18 September 2015, Pukul 09.00 WITA, Sosialisasi Pilkada Kutim difasilitasi oleh Relawan Demokrasi (Kelompok Perempuan) lewat Acara Pengobatan Gratis KKN Unmul-Desa Sangkima Lama, peserta 50 warga berlangsung di Halaman SD Desa Sangkima Lama, Sangatta Selatan, oleh KPU Kutim Sayuti Ibrahim;
- Pada tanggal 12-15 Oktober 2015, KPU Kutim mengikuti Pameran Pembangunan dalam rangkaian HUT ke-16 Kabupaten Kutim di Graha Expo Kutim dengan membagikan brosur dan menyosialisasikan tahapan Pilkada;
- Pada tanggal 20-22 Oktober 2015, KPU Kutim menggelar Lomba Cerdas Cermat Pilkada Kutim 2015 tingkat SMU se-Kutai Timur untuk menyasar pelajar sebagai pemilih pemula berlangsung di aula SMAN 1 Sangatta;
- Pada tanggal 28 Oktober 2015, Sosialisasi di Kampus STAIS Kutim diikuti 700 mahasiswa dengan pemateri KPU Kutim Ulfa Jamilatul Farida;

- Pada tanggal 20-28 Oktober 2015, KPU Kutim bersama 25 orang Relawan Demokrasi membagikan brosur sosialisasi di sejumlah titik keramaian di Sangatta;
- Pada tanggal 22-28 November 2015, Sosialisasi serentak di 18 kecamatan difasilitasi masing-masing PPK diikuti unsur PPS, pemilih pemula, ketua RT, tokoh masyarakat, pemilih marginal, kelompok perempuan dan aparat desa. Sosialisasi ini dilanjutkan PPK dan PPS di wilayah kerjanya masing-masing;
- Pada tanggal 23 November - 9 Desember 2015, KPU Kutai Timur memasang spot iklan sosialisasi di Radio Gema Wahana Prima (GWP) berisi ajakan kepada masyarakat agar memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih di TPS masing-masing dan ajakan menggunakan hak pilih pada pemungutan suara 9 Desember 2015.

Semua bukti-bukti di atas akan Termohon sampaikan pada acara pembuktian;

- 2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang dipublikasikan secara intensif oleh KPU RI melalui media cetak maupun elektronik, sehingga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten Kutai Timur pada dasarnya sudah sangat mengetahui pada tanggal 09 Desember 2015 adalah hari pemungutan suara atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat sebagai hari “pencoblosan” untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Menggunakan Hak Pilih atau “mencoblos” pada TPS pada hari pemungutan suara sebagaimana diketahui merupakan HAK, dan bukan KEWAJIBAN, sehingga Termohon dan jajaran penyelenggara di bawahnya dengan sendirinya tidak dapat memaksa jika ada warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Tindakan yang dapat Termohon lakukan sebatas menghimbau agar warga masyarakat di Kabupaten Kutai Timur menggunakan Hak Pilihnya, dan tidak dapat menjatuhkan suatu sanksi jika yang bersangkutan memilih “golput”;



- 4) Fenomena “golput” alias tidak menggunakan hak pilihnya tidak hanya terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, tetapi juga di daerah-daerah lain yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak dan bahkan dalam Pileg dan Pilpres pun selalu ada;
- 5) Oleh karenanya tidak beralasan dalil Pemohon yang mengkambing hitamkan Termohon dan jajaran penyelenggara di bawahnya jika kemudian masih ada warga masyarakat yang tidak menggunakan Hak Pilihnya atau Hak Konstitusionalnya sebagai Warga Negara, karena dengan berandai-andai yang “golput” ikut menggunakan Hak Pilihnya tidak ada satu pun pihak yang dapat memastikan semuanya atau sebagian besar akan memberikan suaranya kepada Pemohon;
- 6) Adapun mengenai permintaan Pemohon untuk dilakukan Pemilihan lanjutan atau susulan berdasarkan Pasal 122 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menerangkan *“Dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atau Bupati dan Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota”*, dan Pilkada Kutai Timur cacat Formal, sehingga Gubernur Kalimantan Timur harus segera menetapkan jadwal baru untuk Pilkada lanjutan atau Pilkada susulan di Kabupaten Kutai Timur, menurut hemat Termohon terlalu mengada-ada mengingat yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur bukan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, melainkan semata-mata kehendak pemilih bersangkutan yang tidak mau menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih alias “golput”;
9. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait seperti penyuapan terhadap para pemilih sebanyak 5.449 pemilih di 7 kecamatan yaitu Karang, Kaliorang, Sangkulirang, Sangata Utara, Bengalon, Batu Ampar dan Kaibun yang dirincikan dalam Tabel Nomor 8 sampai dengan 24.

Dalil Pemohon tidak berdasar dikarenakan tidak ada fakta dan bukti mengenai penyuapan yang berkorelasi dengan hasil penyelenggaraan pemilihan yang

tertuang dalam Formulir Model C-KWK, DAA-KWK, DA-KWK, DB-KWK yang dilaksanakan oleh Termohon sehingga karenanya tuduhan tersebut patut dikesampingkan.

10. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas perbuatan tidak jujur dilakukan Pihak Terkait dengan cara MENYUAP para pemilih agar memilih Pihak Terkait di Kecamatan BENGALON yang dirincikan dalam Tabel Nomor 25 sampai dengan 29.

Dalil Pemohon tidak berdasar dikarenakan tidak ada fakta dan bukti mengenai penyuapan yang berkorelasi dengan hasil penyelenggaraan pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model C-KWK, DAA-KWK, DA-KWK, DB-KWK yang dilaksanakan oleh Termohon sehingga karenanya tuduhan tersebut patut dikesampingkan.

11. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas perbuatan tidak jujur dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara MENYUAP para pemilih agar memilih Pihak Terkait di Kecamatan BATU AMPAR yang dirincikan dalam Tabel Nomor 30 dan 31.

Dalil Pemohon tidak berdasar dikarenakan tidak ada fakta dan bukti mengenai penyuapan yang berkorelasi dengan hasil penyelenggaraan pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model C-KWK, DAA-KWK, DA-KWK, DB-KWK yang dilaksanakan oleh Termohon sehingga karenanya tuduhan tersebut patut dikesampingkan.

12. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon atas perbuatan tidak jujur dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara MENYUAP para pemilih agar memilih Pihak Terkait di Kecamatan KAUBUN yang dirincikan dalam Tabel Nomor 32 sampai dengan 35.

Dalil Pemohon tidak berdasar dikarenakan tidak ada fakta dan bukti mengenai penyuapan yang berkorelasi dengan hasil penyelenggaraan pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model C-KWK, DAA-KWK, DA-KWK, DB-KWK yang dilaksanakan oleh Termohon sehingga karenanya tuduhan tersebut patut dikesampingkan.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Tepian Langsung,

Kecamatan Bengalon dilaksanakan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena pemungutan suara tersebut dimulai pada pukul 07.00 WITA dan penghitungan selesai pada pukul 10.35 WITA, akan Termohon tanggapi sebagai berikut (angka 4 hal 43):

- Tidak pernah ada laporan yang diterima Termohon tentang adanya peristiwa seperti yang dituduhkan Pemohon, karena sepengetahuan Termohon pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni di mulai pada pukul 07.00 WITA dan ditutup jam 13.00 WITA untuk selanjutnya dilakukan penghitungan suara;
- Fakta yang menunjukkan tuduhan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak benar, terlihat di Formulir C-KWK TPS Nomor 5 Kel. Tepian Langsung (bukti TC.Bengalon.Tepian Langsung-003) telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang membuktikan proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Fakta lain yang membuktikan tuduhan yang disampaikan Pemohon di TPS 5 Kelurahan Tepian Langsung tersebut tidak benar dan hanya dibuat-buat, hal itu terbukti dengan tidak pernahnya Pemohon atau Tim Pemenangannya melaporkan anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Tepian Langsung tersebut ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015. Selain itu, hingga saat ini tidak pernah ada laporan yang diterima Termohon tentang adanya peristiwa seperti yang dituduhkan Pemohon tersebut;

14. Bahwa surat suara yang diterima TPS 5 Kelurahan Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon tersebut berjumlah 217, surat suara yang dipergunakan berjumlah 217, surat suara sah berjumlah 217, namun di dalam Formulir Model C1-KWK TPS tersebut awalnya untuk Pihak Terkait ditulis berjumlah 207, kemudian angka tujuh (7) dicoret menjadi 201 tanpa paraf petugas KPPS, akan Termohon tanggapi sebagai berikut (angka 4 hal 44):

- pencoretan yang dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 5 Kelurahan Tepian Langsung terhadap angka 7 diganti menjadi angka 1 sehingga perolehan



suara sah Pihak Terkait menjadi 201 suara dari sebelumnya 207 suara, semata-mata sebagai koreksi atas kesalahan penulisan, karena tidak merubah perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 217 suara;

- pencoretan tersebut justeru sebagai langkah perbaikan untuk menghindari terjadinya penggelembungan atau penambahan 6 suara di Pihak Terkait;
- ketiga saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon (SIGIT WAHYONO) telah membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C1-KWK (bukti TC.Bengalon.Tepian Langsung-003), yang membuktikan pencoretan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh saksi Pasangan Calon;

15. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5 Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon dilaksanakan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena pemungutan suara tersebut dimulai pada pukul 09.30 WITA dan ditutup pada pukul 12.00 WITA, dan perhitungan suara dilakukan pada pukul 13.00 s/d 14.00 WITA (bukti P-28), akan Termohon tanggapi sebagai berikut (angka 5 hal 44):

- Tidak pernah ada laporan yang diterima Termohon tentang adanya peristiwa seperti yang dituduhkan Pemohon, karena sepengetahuan Termohon pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni di mulai pada pukul 07.00 WITA dan ditutup jam 13.00 WITA untuk selanjutnya dilakukan penghitungan suara;
- Fakta yang menunjukkan tuduhan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak benar, terlihat di Formulir Model C1-KWK TPS Nomor 5 Desa Muara Bengalon (bukti TC.Bengalon.Muara Bengalon-004) telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon, yang membuktikan proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Fakta lain yang membuktikan tuduhan yang disampaikan Pemohon di TPS 5 Desa Muara Bengalon tersebut tidak benar dan hanya dibuat-buat, hal itu terbukti dengan tidak pernahnya Pemohon atau Tim Pemenangannya melaporkan Ketua KPPS TPS 5 Desa Muara Bengalon tersebut ke Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran

sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015. Selain itu, hingga saat ini tidak pernah ada laporan yang diterima Termohon tentang adanya peristiwa seperti yang dituduhkan Pemohon tersebut;

16. Bahwa pada TPS 79 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Termohon hanya mengakomodir atau mencatat di Formulir Model C-KWK jumlah pemilih DPT dan DPPH hanya berjumlah 299 pemilih, padahal dalam Model DA-KWK (DPT, DPTb dan DPPH) berjumlah 548 pemilih, sehingga ada sejumlah 249 pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya, dan seluruh saksi tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani Formulir Model C1-KWK hanya ditulis nama oleh KPPS, akan Termohon tanggap sebagai berikut (angka 8 hal 46):

- Berdasarkan Formulir Model DAA-KWK halaman 1-6 PPS Desa Sangatta Utara (bukti TE-002), terlihat Pemilih terdaftar dalam DPT adalah sejumlah 548 orang yang terdiri dari 272 pemilih laki-laki dan 276 pemilih perempuan. Sedangkan Pemilih dalam DPTb-2 berjumlah 11 orang yang terdiri dari 5 pemilih laki-laki dan 6 pemilih perempuan. Sehingga seluruh pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 79 Desa Sangatta Utara adalah  $548 + 11 = 559$  pemilih;
- sesuai dengan Berita Acara Nomor 42.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Desa Sangatta Utara (bukti TE-002) yang dibuat oleh PPK Kecamatan Sangatta Utara yang turut ditandatangani oleh Panwas Kecamatan, PPS Desa Sangatta Utara, dan para saksi Pasangan Calon, khusus untuk TPS 79 Desa Sangatta Utara, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Klarifikasi Data Pemilih terjadi kesalahan dalam penulisan pemilih terdaftar dalam DPT laki-laki tertulis 139 orang diubah menjadi 272 orang, perempuan tertulis 149 pemilih diubah menjadi 276 orang, dan jumlah pemilih terdaftar DPT tertulis 288 orang diubah menjadi 548 orang.

Pemilih DPTb-2 belum dilakukan penulisan, sehingga dilakukan penulisan pemilih DPTb-2 laki-laki 5 orang, perempuan 6 orang, jumlah 11 orang. Sehingga jumlah pemilih laki-laki tertulis 134 orang diubah menjadi 277

orang, perempuan 145 orang diubah menjadi 282 orang, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 299 orang diubah menjadi 559 orang.

Pengguna Hak Pilih DPTb-2 belum dilakukan penulisan, pengguna hak pilih DPTb-2 laki-laki 5 orang, perempuan 6 orang, jumlah 11 orang. Jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki tertulis 134 orang diubah menjadi 144 orang, perempuan tercatat 145 diubah menjadi 155 orang, jumlah seluruh pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan tertulis 189 orang diubah menjadi 299 orang;

Sehingga terbukti, terkait dengan terjadinya kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam Formulir Model C1-KWK sudah dilakukan perbaikan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Sangatta Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 42.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tersebut yang disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk saksi Pemohon

- Dalam konteks tuduhan pemohon yang menyebutkan bahwa seluruh saksi di TPS 79 Desa Sangatta Utara tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani Formulir Model C1-KWK hanya ditulis nama oleh KPPS, maka Termohon sampaikan bahwa seluruh saksi menandatangani Berita Acara Model C-KWK TPS 79 Desa Sangatta Utara, akan tetapi dalam hal tidak adanya tanda tangan saksi dalam lampiran C1-KWK Termohon menolak tuduhan apabila hal tersebut dianggap merupakan kondisi di mana KPPS tidak memberikan kesempatan para saksi untuk bertanda tangan mengingat tidak terdapatnya catatan khusus atau keberatan saksi yang dicatat dalam C2-KWK yang dapat dijadikan dasar Termohon untuk menerima dalil Pemohon.

17. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam mencatat jumlah pemilih DPT, DPTb-1, DPPH dan DPTb-2 yang merupakan total jumlah pemilih, dari model DA-KWK Kecamatan Bengalon yang jumlahnya 23.204 di catat dalam DB1-KWK KPU untuk tingkat Kabupaten Kutai Timur jumlah pemilih DPT, DPTb-1, DPPH dan DPTb-2 di Kecamatan Bengalon



menjadi 23.528 berarti ada penambahan sebanyak 324 orang pemilih, akan Termohon tanggap sebagai berikut (angka 11 hal 47):

- Yang dilakukan Termohon bukanlah menambah jumlah pemilih sebanyak 324 orang, tetapi sekedar memperbaiki terjadinya kesalahan peng-input-an total jumlah data pemilih pada Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Kecamatan Bengalon yang tertulis sebanyak 23.204 orang pemilih, kemudian diperbaiki dalam Formulir DB1-KWK menjadi 23.528 orang pemilih;
- Perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan para saksi pasangan calon dan Panwas Kutai Timur;
- Sebagai bukti total jumlah pemilih yang dibuat oleh PPK Kecamatan Bengalon hanya sekedar kesalahan penjumlahan, terlihat dari data jumlah masing-masing pemilih yang tercantum dalam Formulir Model DA1-KWK PPK Kecamatan Bengalon (bukti TC.002), yakni:

DPT = 22.936 pemilih

DPTb-1 = 32 pemilih

DPPH = 32 pemilih

DPPTb-2 = 528 pemilih

Yang bila dijumlahkan secara benar maka totalnya adalah 23.528 pemilih sebagaimana DB1-KWK, dan bukan 23.204 pemilih;

- Dari fakta yang disampaikan di atas, terbukti perubahan jumlah total pemilih antara yang tercantum dalam Formulir Model DA1-KWK PPK Kecamatan Bengalon dengan yang tercantum dalam Formulir Model DB1-KWK yang dibuat oleh Termohon hanya perbaikan total jumlah pemilih dan bukan penambahan jumlah pemilih serta pengguna hak pilih;

18. Bahwa menurut Pemohon juga terjadi kesalahan pencantuman jumlah pemilih laki-laki dalam Formulir Model DA-KWK yang dibuat oleh PPK Kecamatan Sangkulirang sebanyak 7.553 pemilih sedangkan dalam Formulir Model DB-KWK yang dibuat Termohon dicatat sebanyak 7.541 pemilih sehingga terdapat

selisih 12 orang pemilih, akan Termohon tanggapi sebagai berikut (angka 11 hal 47 :

- Terjadinya perbedaan data sebanyak 12 orang pemilih antara yang tercantum dalam Formulir Model DA-KWK dengan Formulir Model DB-KWK, adalah hasil perbaikan/koreksi data Formulir DA.1-KWK Kecamatan Bengalon pada kolom I.A.1 Data Pemilih Laki-Laki 12.595 pemilih dan Perempuan 10.014 pemilih, berdasarkan Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan per tanggal 30 Nopember 2015, yaitu Laki-Laki 12.977 pemilih dan Perempuan 9.959 pemilih, yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK kolom I.A1 Data Pemilih Kecamatan Bengalon;
- Dari fakta yang disampaikan di atas, terbukti perubahan data pemilih antara yang tercantum dalam Formulir Model DA-KWK PPK Kecamatan Bengalon dengan yang tercantum dalam Formulir Model DB-KWK semata-mata sebagai koreksi/perbaikan yang dilakukan di tingkat Kabupaten, bukan merupakan penambahan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih melainkan semata-mata mengembalikan data tersebut kepada hasil Rekapitulasi dan Penetapan DPT Hasil Perbaikan pada tanggal 30 Nopember 2015 dan DPTb-1 pada tanggal 28 Oktober 2015 yang mana masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Pemilihan telah menerima salinannya;

19. Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Kutai Timur (Formulir Model DB KWK-KPU) ditemukan :

- a. Banyak ditemukan kesalahan hitung yang signifikan dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon, tidak benar karena semata-mata sebagai kesalahan administrasi dalam pengisian halaman sertifikat perhitungan suara yang tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon termasuk perolehan suara Pemohon. Dalil tersebut Termohon tolak, oleh karena sesuai data yang ada, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon yang direkapitulasi secara berjenjang mulai tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPK hingga tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami perubahan atau selisih, yang berarti tidak merugikan Pemohon;

- b. Tentang adanya temuan Panitia Pengawas Pemilihan yang berhasil menangkap Tim Pemenangan Pihak Terkait yang menyuap para pemilih agar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, tetapi sepengetahuan Termohon laporan yang disampaikan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti Panwas Pemilihan karena hingga saat ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan/rekomendasi dari Panwas Pemilihan;
- c. Tentang banyaknya saksi Pemohon yang menyampaikan keberatan atas terjadinya kesalahan hitung, keberatan semacam itu memang hak dari para saksi pasangan calon yang ditugaskan di TPS-TPS. Tetapi sekali lagi, kesalahan hitung yang ada sebatas pada kekeliruan mencantumkan jumlah pemilih yang tidak mempengaruhi perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Formulir Model C1-KWK di tingkat TPS oleh KPPS, Formulir DA1-KWK oleh PPK, dan Formulir DB1-KWK oleh KPU Kabupaten Kutai Timur;
- d. Tentang terjadinya penyuapan terhadap para pemilih di TPS oleh Pihak Terkait menurut hemat Termohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon tanpa didukung oleh fakta dan bukti valid, terlihat dari minimnya data yang menjadi bukti laporan Tim Sukses Pemohon kepada Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015;
20. Bahwa dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dihitung berdasarkan data rekapitulasi perolehan suara model DA-KWK kemudian diadu dengan data-data pemilih yang disuap berdasarkan TPS yang telah dicocokkan dengan DPT di tiap TPS, dengan rincian:
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Pasangan Calon No Urut 1 | = 19.642 suara        |
| 2) Pemohon                  | = 51.660 suara        |
| 3) Pihak Terkait            | = <u>51.062 suara</u> |
| Total suara sah             | = 122.364 suara       |

Termohon menolak perhitungan suara yang benar menurut Pemohon tersebut, karena perhitungannya semata-mata didasarkan pada jumlah pemilih yang disinyalir Pemohon telah disuap Pihak Terkait agar memberikan suaranya



kepada Pihak Terkait. Perhitungan semacam itu tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum dan dapat dikategorikan asumsi belaka, mengingat selain tindak pidana penyuaapannya sendiri belum pernah diproses hukum pada Gakkumdu, kenyataan di lapangan atas tuduhan penyuaapan yang dikemukakan Pemohon tersebut sangat minim kalau tidak boleh dibilang tidak pernah dilaporkan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Panwas setempat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran sesuai Pasal 134 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015. Disamping itu, dari mana Pemohon tahu apabila pemilih yang telah menerima suap itu pasti akan memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, mengingat pemberian suara di bilik TPS bersifat rahasia dan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, sehingga tidak ada seorang pun yang bakal tahu suaranya diberikan kepada pasangan calon yang mana. Tentang dijaminnya kerahasiaan dalam pemberian suara (pencoblosan), tercermin dari ketentuan Pasal 41 ayat (2) PKPU Nomor 10 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, yaitu Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas (cacat) yang nyata-nyata ikut masuk ke dalam bilik suara, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3-KWK.

21. Bahwa dengan demikian penilaian Pemohon dalam surat permohonannya yang menyebutkan seolah-olah penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tidak jujur, tidak bebas, tidak adil, tidak transparan, dan sangat memihak, serta penuh dengan praktek kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan terencana yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, menurut hemat Termohon sebagai penilaian yang sangat sumir dan dangkal jika hanya mengacu atau mendasarkan pada alasan telah terjadinya penyuaapan kepada para pemilih di TPS-TPS sebagaimana telah dibahas di atas. Hal itu disebabkan, atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut, selain tidak meyakinkan karena hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang bersifat spekulatif tanpa didukung oleh data dan bukti yang valid. Juga kesemua tuduhan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata tidak pernah dilaporkan ke Panwas Pemilihan untuk diproses

menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan walaupun ada yang dilaporkan ternyata tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Kutai Timur.

22. Bahwa untuk itu terhadap tuntutan Pemohon yang meminta agar SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dibatalkan, untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Karang, Kaliorang, Sangkulirang, Sangata Utara, Bengalon, Batu Ampar dan Kaibun, harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Permintaan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan Kabupaten Kutai Timur, menurut hemat Termohon sebagai tuntutan yang tidak ada dasar hukumnya, karena bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara yang menyebutkan:

Ayat (1) : “ *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*”;

Ayat (2) : “*Pemungutan suara diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :*

- 22.1 *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- 22.2 *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menanda tangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- 22.3 *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- 22.4 *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- 22.5 *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*



Dari uraian di atas, dihubungkan dengan fakta realitas di lapangan dimana tidak terjadi kerusuhan pada waktu dilakukan pemungutan suara di setiap TPS pada Kabupaten Kutai Timur yang lalu yang menyebabkan rusak atau musnahnya surat suara, maka tuntutan pemungutan suara ulang yang diminta Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan.

Selain itu dihubungkan dengan Pasal 60 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang berbunyi:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara;
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara;
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Diperoleh fakta hukum, bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan harus sudah disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara dan pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPPS selambat-lambatnya 4 (empat) hari sesudah hari pemungutan suara. Sehingga tuntutan Pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam perkara ini dapat dikategorikan sudah kadaluarsa, karena telah melewati tenggang waktu 2 (dua) hari sejak pemungutan suara dilaksanakan tanggal 09 Desember 2015.

23. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan perolehan suara



Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan sebaliknya menyatakan sah dan benar serta menguatkan SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap sah serta menguatkan SK KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TG.001 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

NO. URUT	NO. BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	TA.001	Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015	Bukti jawaban pada halaman 4.
2	TA.002	SK Nomor: 384.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015	Bukti jawaban pada halaman 4 tentang SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015

3	TA.003	SK Nomor: 387.b/Kpts/KPU-KUTIM / 021436090/2015	Bukti jawaban pada halaman 4 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015
4	TA.004	SK Nomor: 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015	Bukti jawaban pada halaman 4 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten
5	TB.001	BA DAK2 NOMOR 201/BA/V/2015 tentang jumlah penduduk (DAK2)	Bukti jawaban pada halaman 2 tentang jumlah penduduk (DAK2) Kabupaten Kutai Timur
6	TB.002	BA Nomor: 706.1/BA/XII/2015	Bukti jawaban pada halaman 9
7	TC.001	Model C1 KWK TPS 18 Sangatta Selatan	Bukti jawaban pada halaman 10 tentang Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS
8	TC.002	BA Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Bengalon	Bukti jawaban pada halaman 18
9	TC.003	Model C1 KWK TPS 5 Tepian Langsung Kecamatan Bengalon	Bukti jawaban pada halaman 16 tentang BA Pemungutan dan Penghitungan Suara
10	TC.004	Model C1 KWK TPS 5 Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon	Bukti jawaban pada halaman 16 tentang Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS
11	TE.001	BA Nomor: 41.BA/PPK-SU/XII/2015	Bukti jawaban pada halaman 10 tentang Penghitungan Suara TPS 77 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara
12	TE.002	BA Nomor: 42.BA/PPK-SU/XII/2015	Bukti jawaban pada halaman 16 tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara
13	TG.001	BA Nomor: 754/BA/XII/2015	Bukti jawaban pada halaman 4 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kutai Timur

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi jawaban secara tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016 Januari dan memberi keterangan serta perbaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015"), Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK No. 5 Tahun 2015"), mengatur mengenai Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik



mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015 adalah perselisihan penetapan hasil perolehan suara, bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung;

- 4) Setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata objek Permohonan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil perolehan suara tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan Pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun jika mempermasalahkan adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilu maka penyelesaiannya adalah ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi jelas-jelas tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur berjumlah sebanyak 412.698 jiwa. Sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Pasal

6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara adalah sebesar 1,5 % antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (in casu Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.55 WITA yaitu sebanyak 51.660 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 56.511 suara. Sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 4.851 suara;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 dan berdasarkan *sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015*, cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait). Dengan demikian cara perhitungan persentase selisih suara dalam perkara perselisihan hasil pemilu Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1	Jumlah Penduduk Kabupaten ( $\Sigma P$ )	412.698
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak ( $\Sigma S$ )	1,5 %
2	Perolehan suara pasangan calon No. 1	19.642
	Perolehan suara pasangan calon No. 2	51.660
	Perolehan suara pasangan calon No. 3	56.511
3	Perbedaan perolehan suara Calon No. 3 (Pihak Terkait) dan No. 2 (Pemohon)	4.851
4	$(\Sigma S) = 1.5\% \times 56.511$ (suara terbanyak)	848

Berdasarkan perhitungan tersebut, ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur adalah  $1,5\% \times 56.511 = 848$  suara. Sementara selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebesar 4.851, sehingga melebihi batas maksimal 1.5% yaitu 848 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Dalil yang Pemohon uraikan lebih banyak



mengulas mengenai dugaan adanya praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) maupun yang bersama-sama dilakukan dengan Termohon;

2. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon menguraikan penggunaan surat suara sisa dan surat suara cadangan melebihi batas yang telah ditentukan dan menguntungkan Pihak Terkait. Selain itu juga Pemohon mendalilkan bahwa penggunaan KTP atau keterangan domisili yang bertentangan dengan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemohon juga mendalilkan adanya bukti bahwa di beberapa TPS tersebut terdapat money politik atau suap terhadap calon pemilih yang ada di 7 (tujuh) kecamatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tersebut diatas ternyata lebih fokus menguraikan mengenai dugaan adanya penyuaipan, dugaan mobilisasi pemilih guna memenangkan salah satu pasangan calon, dugaan penggunaan surat suara sisa, surat suara cadangan melebihi batas yang ditentukan dan menguntungkan pihak terkait, partisipasi masyarakat yang minim yang disebabkan oleh kelalaian Termohon dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan serta gagalnya system monitoring pendistribusian formulir model C 6 kepada masyarakat, yang tidak berhak memilih tetapi ternyata ikut memilih, pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Tegasnya, sebagian besar dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum tersebut pada tingkatan proses penyelenggaraan dari tahapan proses sampai penghitungan perolehan hasil suara. Tentunya saluran hukum yang telah disediakan penyelesaiannya melalui Panwas Kabupaten Kutai Timur, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakumdu, dan apabila unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi c.q. Panel Hakim Perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIV/2016 agar memutuskan perkara a quo dengan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A.** Dalil Pemohon mengenai penghitungan suara menurut Pemohon adalah Fiktif pada halaman 11 sampai dengan halaman 19

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, karena selain dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, Pemohon juga sangat manipulatif dan mengada-ada karena:
  - a. Pihak-pihak pelaku penyuaipan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon nyata-nyata tidak pernah terdaftar sebagai simpatisan, tim sukses, atau bahkan koordinator Pihak Terkait (Bukti PT-3);
  - b. Pihak Terkait memperoleh informasi mengenai beberapa pihak yang dilaporkan oleh Pemohon yang diduga melakukan tindakan tersebut telah diproses oleh Panwascam, dan pada prinsipnya telah menghasilkan keputusan bahwa pihak dimaksud tidak terbukti melakukan tindak pidana Pemilu (Bukti PT-4).
  - c. Tidak pernah ada bukti-bukti yang konkrit bahwa Pihak Terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan tindakan penyuaipan sebagaimana didalilkan secara menyesatkan oleh Pemohon.

**B.** Dalil mengenai penggunaan surat suara sisa dan surat suara cadangan melebihi batas yang ditentukan menguntungkan Pihak Terkait sebagaimana tertuang pada halaman 19 sampai dengan halaman 25

1. Bahwa merujuk pada dalil Pemohon pada halaman 20 huruf A angka 3 yang pada prinsipnya Pemohon terlambat menerima Daftar Pemilih Tetap DPT (dimana Pemohon telah salah mendalilkan sebagai DPTA), DPTB, dan DPPH dikarenakan Termohon menunda-nunda melakukan penyerahan dokumen, secara tegas Pihak Terkait membantah kondisi tersebut;
2. Bahwa DPT telah diserahkan kepada para pihak dalam agenda Rapat Penetapan DPT yang dihadiri oleh Komisioner KPU, Panwaslih, dan LO para pihak pasangan calon (termasuk Pemohon) yang dilangsungkan di Gedung Serbaguna KPU Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa agenda penyerahan dokumen-dokumen dimaksud telah diserahkan oleh Termohon, sebagai berikut:
  - a. Penyerahan DPS telah dilangsungkan pada tanggal 2 September 2015;
  - b. Penyerahan DPT telah dilangsungkan pada tanggal 2 Oktober 2015;
  - c. Penyerahan DPTB telah dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2015; dan
  - d. Penyerahan DPPH telah dilangsungkan pada tanggal 30 November 2015.
4. Bahwa penyerahan dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Tanda Terima yang relevan (Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7 dan Bukti PT-8);
5. Bahwa merujuk pada dalil Pemohon pada halaman 22 huruf A angka 6) yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan ketidaklaziman jumlah pemilih yang tercantum dalam DPTb2. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak relevan dan cenderung mengada-ada karena seharusnya sudah sangat jelas bilamana para pemilih yang dapat menunjukkan KTP yang berdomisili di wilayah sesuai dengan bukti identitasnya, maka KPPS wajib mengizinkan yang bersangkutan untuk memilih di wilayah tersebut. Lagi pula tidak dapat dipastikan sebelumnya bahwa para pemilih dimaksud dapat memilih pasangan calon nomor urut tertentu;



6. Bahwa dalil-dalil sepanjang tuduhan penyuaipan yang dilangsungkan oleh Pihak Terkait, bahkan dengan melibatkan Termohon adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Jika memang benar tuduhan tersebut diindikasikan terjadi, Pemohon ternyata tidak pernah mengajukan keberatan sama sekali pada saat proses atau pun setelah proses pilkada berlangsung;
7. Bahwa merujuk pada dalil Pemohon pada halaman 24 huruf A angka 13 yang pada prinsipnya mendalilkan adanya mobilisasi massa pekerja di Perkebunan Sawit PT. KIN oleh pihak tertentu (Mama Fadil) untuk kepentingan Pihak Terkait adalah mengada-ada dan sangat tidak berdasar karena setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh KPPS ternyata hal tersebut tidak terbukti. Sedangkan menyangkut data pemilih dari luar wilayah sesuai kartu identitas dan tidak diperbolehkan memilih pada wilayah yang dimaksudkan, hal tersebut jelas-jelas sudah dicatat dalam Form C-7 KWK. Pemohon juga telah salah mendalilkan TPS 77 terletak di wilayah Sangatta Utara, padahal faktanya TPS 77 berada di Jl. Yos Sudarso gg. Rudina, yang letaknya sekitar 1,5 km dari lokasi yang didalilkan;
8. Bahwa tidak tercatat adanya kejadian khusus dan atau adanya keberatan saksi Pemohon terkait kondisi dan /atau keberatan Pemohon sebagaimana didalilkan di atas. Hal tersebut diketahui oleh Pihak Terkait dari bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyaksikan rangkaian proses dimaksud;

Dalil Pemohon mengenai pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Kutai Timur Tahun 2015 yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif

9. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon nyata-nyata tidak menjelaskan bentuk nyata tentang adanya praktik kecurangan antara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan Termohon sehingga menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Pemohon ternyata hanya memaksakan bahkan dengan cara manipulatif mendalilkan telah terjadi pelanggaran suap oleh Pihak Terkait tanpa dasar dan dukungan fakta yang jelas.

10. Bahwa sehubungan dengan kondisi bahwa Pemohon menjadi menempati perolehan suara peringkat kedua karena adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait, lagi-lagi tudingan tersebut tidak digambarkan secara terinci dan jelas bagaimana bentuk dan pola hubungan keberpihakan Pihak Terkait dengan Termohon serta Panwas Kabupaten Kutai Timur yang notabene telah mempengaruhi bahkan mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait;
11. Bahwa berkaitan dengan keberatan dan penolakan hasil oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kutai Timur Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 nyata-nyata keberatan dan penolakan dimaksud adalah mengada-ada sebagai bentuk akal-akalan yang tidak berdasar dari Pemohon. Seluruh keberatan dan penolakan Pemohon tersebut, secara hukum telah tuntas dirampungkan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa pada hakikatnya pleno rekapitulasi hasil pada tanggal 16 Desember 2015 di KPU Kabupaten Kutai Timur mendasarkan pada rekapitulasi hasil yang sifatnya dilakukan secara berjenjang yang dimulai pada tingkat TPS hingga tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan terakhir di tingkat Kabupaten. Berdasarkan bukti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015 oleh pihak Termohon beserta saksi pasangan calon serta Panwas Kabupaten Kutai Timur segala kekeliruan telah dibetulkan;
13. Bahwa dalil Pemohon mengnai adanya dugaan praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka diseluruh Kabupaten Kutai Timur oleh Pihak Terkait dengan tegas membantahnya, karena dalil tersebut tanpa didukung fakta yang jelas mengenai siapa yang menerima dan siapa pelakunya?, kapan dan dimana tempat kejadiannya? Berapa jumlahnya? Serta bagaimana bentuk pembagian politik uang tersebut dilakukan? Berdasarkan pengaduan yang disampaikan masing-masing

oleh Saipul Anwar (Pelapor 1) dan Hadiansyah (Pelapor 2) terhadap Terlapor masing-masing Mujtahidin (Terlapor 1) dan Alamsyah (Terlapor 2), oleh Panwas Kabupaten Kutai Timur telah diproses dengan hasil pengecekan dan pemeriksaan dan terbukti tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti (vide Bukti PT-4);

14. Bahwa dengan menindaklanjuti laporan tersebut menunjukkan bahwa Panwas Kabupaten Kutai Timur telah menjalankan tugasnya dengan baik dan jauh dari tuduhan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tegasnya Dugaan pelanggaran praktik politik uang tersebut nyata-nyata Pihak Terkait tidak pernah tercatat dan /atau terbukti melakukan pelanggaran oleh Panwas Kabupaten Kutai Timur baik yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Sehingga dugaan praktik politik uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidak pernah ada dan tidak terbukti menurut hukum;

15. Bahwa sejatinya tidak ada proses hukum terhadap praktik pembagian politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan secara manipulatif dan menyesatkan oleh Pemohon. Sementara dalil Pemohon yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait, menyangkut pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif juga tidak tergambar dengan jelas dan sama sekali tidak terbukti faktanya. Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain. Selanjutnya massif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan



fakta-fakta hukum yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil terjadinya praktek *money politic* dan adanya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif adalah sangat tidak beralasan. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Tanda Bukti	Perihal	Keterangan
1	PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-Kutim-021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015	
2	PT-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum	

		Kabupaten Kutai Timur Nomor 387.b/Kpts/KPU-Kutim-021436090/2015 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Penetapan Nomor Urut Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015	
3	PT-3	Surat Keputusan Nomor 001/SKTP/ISMU-KB/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, tentang Tim Pemenangan Ir.H.Ismunandar, MT-Kasmidi Bulang, ST.MM Sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur 2016-2021	Bukti pihak-pihak pelaku penyusunan sebagaimana dituduhkan Pemohon tidak pernah terdaftar sebagai simpatisan, tim sukses ataupun coordinator Pihak Terkait
4	PT-4	Berita Acara Pleno Nomor : 032/BA/Panwas-Kutim/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kutai Timur	Bukti tidak adanya pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan.
5	PT-5	Tanda Terima dari KPU Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, yang dibuat pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 perihal, telah diserahkan/ diterimanya Model A.1.3 KWK.	
6.	PT-6	Tanda Terima dari KPU Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 , perihal telah diserahkan/diterimanya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.	
7.	PT-7	Tanda Terima dari KPU Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, yang dibuat pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, perihal telah diserahkan/diterimanya Rekapitulasi DPTb-1 Tingkat Kabupaten Kutai Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Model A.Tb1.3-KWK.	

8.	PT-8	Tanda Terima dari KPU Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, yang dibuat pada hari Senin tanggal 30 November 2015, perihal telah diserahkan/diterimanya Model A.3.3.-HP.KWK	
9.	PT-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 384.b/Kpts/KPU-Kutim-021436090/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2015	
10.	PT-10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam TPS No.5, Desa Tp Langsung Kecamatan Bengalon tanggal 9 Desember 2015, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015</li> <li>- Model C1-KWK Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara TPS No.5, Desa Tp Langsung Kecamatan Bengalon, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dan Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015</li> </ul>	
11.	PT-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam TPS No.79, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara tanggal 9 Desember 2015, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur tahun 2015</li> <li>- Model C1-KWK Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS No.79, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dan Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015</li> </ul>	



12.	PT-12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam TPS No.77, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara tanggal 9 Desember 2015,dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015</li> <li>- Model C1-KWK Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara TPS No.77, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 dan Lampiran Model C1-KWK Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015</li> </ul>	
13.	PT-13	Berita Acara No. 41.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, tentang Perhitungan Ulang TPS 77 di Desa Sangatta Utara	
14.	PT-14	Berita Acara No. 42.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara di Desa Sangatta Utara	
15.	PT-15	Berita Acara No. 43.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, tentang Pengembalian Kotak Suara Kosong Yang Tidak Tergembok dan Tidak Tersegel di Desa Sangatta Utara	
16.	PT-16	Berita Acara No. 36.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015, tentang Rapat Pleno Desa Swarga Bara	
17.	PT-17	Berita Acara No. 38.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015, tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara Desa Singa Gembara	
18.	PT-18	Berita Acara No. 40.BA/PPK-SU/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015, tentang Rapat Pleno Kelurahan Teluk Lingga	
19	PT-19	Kartu Tanda Penduduk atas nama IR.ISMUNANDAR, MT, NIK 6408040708600003, yang dikeluarkan Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.	

20	PT-20	Kartu Tanda Penduduk atas nama KASMIDI BULANG, NIK 6408043112760023 yang dikeluarkan Kelurahan/Desa Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur.	
----	-------	--	--

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan

keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya



disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan

umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan

yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan



penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh*

UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian



sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat



menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat

yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan



ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:



“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas

agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan



Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-2 = TA.004 = PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Timur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 679.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.55 WITA (16.55 WIB) (vide bukti P-2 = TA.004 = PT-1);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari



Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.55 WITA (16.55 WIB) sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 17.55 WITA (16.55 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]**

di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 384.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-5 = TA.002 = PT-9) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 387.b/Kpts/KPU-KUTIM/021436090/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-6 = TA.003 = PT-2). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan



suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan setelah melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, maka Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 3 Januari 2015 dan telah dilakukan perbaikan pada persidangan tanggal 8 Januari 2016;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 412.698 jiwa (vide bukti TB.002). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 51.660 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 56.511 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 4.851 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur adalah 412.698 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;



- c. Perolehan suara Pemohon adalah 51.660 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 56.511 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 56.511 = 848$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $56.511 - 51.660$  suara = 4.851 suara (8,58%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **16.51 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati,

Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya..

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Rimas Kautsar**